



**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2020
TENTANG
URAIAN FUNGSI ORGANISASI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DAN TUGAS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 298 ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG URAIAN FUNGSI ORGANISASI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN TUGAS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:

- a. organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal;

- b. organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Pembangunan;
- c. organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- d. organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;
- e. organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
- f. organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal;
- g. organisasi di lingkungan Badan Pengembangan Dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- h. organisasi di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan
- i. penetapan koordinator dan sub koordinator jabatan fungsional.

BAB II

ORGANISASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL

Bagian Kesatu

Uraian Fungsi Biro Perencanaan dan Kerja Sama

Pasal 3

Biro Perencanaan dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan manajemen kinerja Kementerian;
- b. koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penyusunan program dan anggaran Kementerian;
- c. koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan program kerja sama Kementerian;
- d. koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan evaluasi dan pelaporan Kementerian; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Pasal 4

Pengelompokan uraian fungsi Biro Perencanaan dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. kelompok substansi manajemen kinerja;
- b. kelompok substansi penyusunan program dan anggaran;
- c. kelompok substansi penyusunan dukungan program kerja Sama; dan
- d. kelompok substansi evaluasi dan pelaporan.

Pasal 5

Kelompok substansi manajemen kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penyusunan rencana dan indikator kinerja, serta penilaian kinerja program kementerian.

Pasal 6

Kelompok substansi manajemen kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi penyusunan rencana dan indikator kinerja Kementerian; dan
- b. sub kelompok substansi penilaian kinerja program Kementerian.

Pasal 7

- (1) Sub kelompok substansi penyusunan rencana dan indikator kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penyiapan penyusunan rencana strategis, rencana kerja pemerintah, dan indikator kinerja Kementerian.
- (2) Sub kelompok substansi penilaian kinerja program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan

fungsional dalam pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penyiapan penilaian kinerja program Kementerian.

Pasal 8

Kelompok substansi penyusunan program dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penyusunan program dan anggaran Kementerian.

Pasal 9

Kelompok substansi penyusunan program dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi penyusunan program dan anggaran I;
- b. sub kelompok substansi penyusunan program dan anggaran II; dan
- c. sub kelompok substansi penyusunan program dan anggaran III.

Pasal 10

- (1) Sub kelompok substansi penyusunan program dan anggaran I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penyiapan penyusunan program dan anggaran Sekretariat Jenderal, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Inspektorat Jenderal.
- (2) Sub kelompok substansi penyusunan program dan anggaran II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penyiapan penyusunan program dan anggaran Direktorat Jenderal

Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, dan Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.

- (3) Sub kelompok substansi penyusunan program dan anggaran III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penyiapan penyusunan program dan anggaran Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi dan Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pasal 11

Kelompok substansi penyusunan dukungan program kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penyiapan penyusunan program kerja sama Kementerian.

Pasal 12

Kelompok Subtansi Penyusunan Dukungan Program Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi program kerja sama bilateral;
- b. sub kelompok substansi program kerja sama multilateral;
dan
- c. sub kelompok substansi program kerja sama lintas kementerian/lembaga dan mitra pembangunan.

Pasal 13

- (1) Sub Kelompok Substansi Pengembangan Program Kerja Sama Bilateral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi,

pembinaan, dan pemberian dukungan penyiapan penyusunan program kerja sama bilateral.

- (2) Sub Kelompok Substansi Pengembangan Program Kerja Sama Multilateral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penyiapan penyusunan program kerja sama multilateral.
- (3) Sub Kelompok Substansi Pengembangan Program Kerja Sama Lintas Kementerian/Lembaga dan mitra pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penyiapan penyusunan program kerja sama lintas kementerian/ lembaga dan mitra pembangunan.

Pasal 14

Kelompok substansi evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Kementerian.

Pasal 15

Kelompok substansi evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi evaluasi dan pelaporan I;
- b. sub kelompok substansi evaluasi dan pelaporan II; dan
- c. sub kelompok substansi evaluasi dan pelaporan III.

Pasal 16

- (1) Sub kelompok substansi evaluasi dan pelaporan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi, pembinaan,

dan pemberian dukungan penyiapan pelaksanaan evaluasi pelaporan Sekretariat Jenderal, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Inspektorat Jenderal.

- (2) Sub kelompok substansi evaluasi dan pelaporan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, dan Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.
- (3) Sub kelompok substansi evaluasi dan pelaporan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi dan Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Bagian Kedua

Uraian Fungsi Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

Pasal 17

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penatalaksanaan anggaran Kementerian;
- b. koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan perbendaharaan dan tata usaha keuangan Kementerian;

- c. koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penatakelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Kementerian; dan
- d. koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penatakelolaan sistem akuntansi instansi Kementerian.

Pasal 18

Pengelompokan uraian fungsi Biro Keuangan dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdiri atas:

- a. kelompok substansi penatalaksanaan anggaran;
- b. kelompok substansi perbendaharaan dan tata usaha keuangan;
- c. kelompok substansi akuntansi dan pelaporan keuangan; dan
- d. kelompok substansi akuntansi dan pelaporan barang milik negara.

Pasal 19

Kelompok substansi penatalaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penatalaksanaan anggaran Kementerian.

Pasal 20

Kelompok substansi penatalaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi pelatalaksanaan anggaran I;
- b. sub kelompok substansi pelatalaksanaan anggaran II; dan
- c. sub kelompok substansi pelatalaksanaan anggaran III.

Pasal 21

- (1) Sub kelompok substansi penatalaksanaan anggaran I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan

fungsional dalam pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penatalaksanaan anggaran Sekretariat Jenderal, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Inspektorat Jenderal.

- (2) Sub kelompok substansi penatalaksanaan anggaran II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penatalaksanaan anggaran Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, dan Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.
- (3) Sub kelompok substansi penatalaksanaan anggaran III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penatalaksanaan anggaran Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi dan Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pasal 22

Kelompok substansi perbendaharaan dan tata usaha keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan urusan perbendaharaan dan tata usaha keuangan Kementerian.

Pasal 23

Kelompok substansi perbendaharaan dan tata usaha keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi perbendaharaan; dan

- b. sub kelompok substansi tata usaha keuangan.

Pasal 24

- (1) Sub kelompok substansi perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penyiapan pengujian dan penerbitan surat perintah membayar, penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, serta pengelolaan penerimaan negara bukan pajak perbendaharaan Kementerian.
- (2) Sub kelompok substansi tata usaha keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penatausahaan keuangan Kementerian.

Pasal 25

Kelompok substansi akuntansi dan pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Kementerian.

Pasal 26

Kelompok substansi akuntansi dan pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi akuntansi dan pelaporan keuangan I;
- b. sub kelompok substansi akuntansi dan pelaporan keuangan II; dan
- c. sub kelompok substansi akuntansi dan pelaporan keuangan III.

Pasal 27

- (1) Sub kelompok substansi akuntansi dan pelaporan keuangan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan serta verifikasi anggaran Sekretariat Jenderal, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Inspektorat Jenderal.
- (2) Sub kelompok substansi akuntansi dan pelaporan keuangan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan serta verifikasi anggaran Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan, serta Ditjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.
- (3) Sub kelompok substansi akuntansi dan pelaporan keuangan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan serta verifikasi anggaran Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi dan Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pasal 28

Kelompok substansi akuntansi dan pelaporan barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan

pemberian dukungan pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan barang milik negara Kementerian.

Pasal 29

Kelompok substansi akuntansi dan pelaporan barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi akuntansi dan pelaporan barang milik negara I;
- b. sub kelompok substansi akuntansi dan pelaporan barang milik negara II; dan
- c. sub kelompok substansi akuntansi dan pelaporan barang milik negara III.

Pasal 30

- (1) Sub kelompok substansi akuntansi dan pelaporan barang milik negara I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan dukungan pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan barang milik negara Sekretariat Jenderal, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Inspektorat Jenderal.
- (2) Sub kelompok substansi akuntansi dan pelaporan keuangan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan dukungan pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan barang milik negara Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan, serta Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.
- (3) Sub kelompok substansi akuntansi dan pelaporan keuangan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27

huruf c mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan barang milik negara Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi dan Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Bagian Ketiga

Uraian Fungsi Biro Kepegawaian dan Organisasi

Pasal 31

Biro Organisasi dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan perencanaan pegawai Kementerian;
- b. koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan pengembangan pegawai Kementerian;
- c. koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan pengelolaan tata usaha kepegawaian Kementerian;
- d. koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan pembinaan organisasi dan tata laksana Kementerian;
- e. koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Pasal 32

Pengelompokan fungsi Biro Kepegawaian dan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdiri atas:

- a. kelompok substansi perencanaan pegawai;
- b. kelompok substansi pengembangan pegawai;
- c. kelompok substansi tata usaha kepegawaian;
- d. kelompok substansi pembinaan organisasi dan tata laksana; dan
- e. kelompok substansi fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pasal 33

Kelompok substansi perencanaan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan perencanaan pegawai Kementerian.

Pasal 34

Kelompok substansi perencanaan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi pengelolaan data dan informasi kepegawaian;
- b. sub kelompok substansi analisis kebutuhan dan penyusunan formasi pegawai; dan
- c. sub kelompok substansi pengadaan pegawai dan penyusunan pola karier pegawai.

Pasal 35

- (1) Sub kelompok substansi pengelolaan data dan informasi kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan pengelolaan data dan informasi kepegawaian Kementerian.
- (2) Sub kelompok substansi analisis kebutuhan, penyusunan formasi, dan pengadaan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan analisis kebutuhan dan penyusunan formasi pegawai Kementerian.
- (3) Sub kelompok substansi pengadaan dan penyusunan pola karier pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c mempunyai tugas melakukan pemberian

pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan pengadaan pegawai dan penyusunan pola karier pegawai Kementerian.

Pasal 36

Kelompok substansi pengembangan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penyusunan rencana pengembangan pegawai Kementerian.

Pasal 37

Kelompok substansi pengembangan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi penilaian kompetensi pegawai;
- b. sub kelompok substansi pengembangan kompetensi pegawai; dan
- c. sub kelompok substansi penilaian kinerja pegawai dan penataan pegawai.

Pasal 38

- (1) Sub kelompok substansi penilaian kompetensi pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penyiapan penilaian pegawai dan penataan pegawai Kementerian.
- (2) Sub kelompok substansi pengembangan kompetensi pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penyiapan penyusunan standar kompetensi, penyusunan rencana pengembangan kompetensi, dan penyusunan rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai Kementerian.

- (3) Sub kelompok substansi penilaian kinerja dan penataan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penyiapan penilaian kinerja pegawai dan penataan pegawai Kementerian.

Pasal 39

Kelompok substansi tata usaha kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan pengelolaan dan pelayanan tata usaha kepegawaian Kementerian.

Pasal 40

Kelompok substansi tata usaha kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi tata usaha pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai;
- b. sub kelompok substansi pelayanan jabatan fungsional; dan
- c. sub kelompok substansi pembinaan disiplin dan pelayanan kesejahteraan pegawai.

Pasal 41

- (1) Sub kelompok substansi tata usaha pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan pengelolaan dan pelayanan tata usaha pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Kementerian.
- (2) Sub kelompok substansi pelayanan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan

fungsional dalam pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penyiapan pelayanan jabatan fungsional Kementerian.

- (3) Sub kelompok substansi pembinaan disiplin dan pelayanan kesejahteraan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penyiapan pembinaan disiplin dan pelayanan kesejahteraan pegawai Kementerian.

Pasal 42

Kelompok substansi pembinaan organisasi dan tata laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penyiapan pengembangan organisasi dan tata laksana Kementerian.

Pasal 43

Kelompok substansi pembinaan organisasi dan tata laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi pengembangan organisasi; dan
- b. sub kelompok substansi pengembangan sistem dan tata laksana.

Pasal 44

- (1) Sub kelompok substansi pengembangan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penyiapan pengembangan organisasi, analisa jabatan, analisa beban kerja, dan evaluasi jabatan.
- (2) Sub kelompok substansi pengembangan sistem dan tata laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan

fungsiional dalam pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penyiapan pengembangan sistem dan tata laksana Kementerian.

Pasal 45

Kelompok substansi fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsiional dalam pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian.

Pasal 46

Kelompok substansi fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 terdiri atas:

- a. Sub kelompok substansi pelayanan reformasi birokrasi; dan
- b. Sub kelompok substansi penguatan dan pengendalian reformasi birokrasi.

Pasal 47

- (1) Sub Kelompok Substansi Pelayanan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsiional dalam pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penyiapan pelayanan reformasi birokrasi Kementerian.
- (2) Sub Kelompok Substansi Penguatan dan Pengendalian Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsiional dalam pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penyiapan penguatan dan pengendalian pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian.

Bagian Keempat
Uraian Fungsi Biro Hubungan Masyarakat

Pasal 48

Biro Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penyiapan bahan kehumasan serta pelaksanaan humas internal Kementerian;
- b. koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penyelenggaraan pemberitaan dan publikasi kebijakan, program, kegiatan, serta kinerja Kementerian;
- c. koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penyelenggaraan hubungan kelembagaan;
- d. koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penyelenggaraan dokumentasi dan perpustakaan Kementerian; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Pasal 49

Pengelompokan fungsi Biro Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terdiri atas:

- a. kelompok substansi penyiapan bahan kehumasan dan pelaksanaan humas internal;
- b. kelompok substansi pemberitaan dan publikasi;
- c. kelompok substansi hubungan kelembagaan; dan
- d. kelompok substansi dokumentasi dan perpustakaan.

Pasal 50

Kelompok substansi penyiapan bahan kehumasan dan pelaksanaan humas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan pelaksanaan penyiapan bahan kehumasan dan pelaksanaan humas internal Kementerian.

Pasal 51

Kelompok substansi penyiapan materi dan bahan kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi analisis opini publik dan pemerekan;
- b. sub kelompok substansi pengumpulan dan pengolahan bahan kehumasan; dan
- c. sub kelompok substansi pengembangan hubungan internal.

Pasal 52

- (1) Sub kelompok substansi analisis opini publik dan pemerekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penyiapan analisis opini publik dan pemerekan Kementerian.
- (2) Sub kelompok substansi pengumpulan dan pengolahan bahan kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penyiapan pengumpulan dan pengolahan materi bahan serta penyusunan pesan kehumasan Kementerian.
- (3) Sub kelompok substansi pelaksanaan pengembangan hubungan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penyiapan pelaksanaan pengembangan hubungan internal Kementerian.

Pasal 53

Kelompok substansi pemberitaan dan publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam

pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penyelenggaraan pemberitaan dan publikasi kebijakan, program, kegiatan, dan kinerja Kementerian.

Pasal 54

Kelompok substansi pemberitaan dan publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi media massa;
- b. sub kelompok substansi media pembelajaran; dan
- c. sub kelompok substansi media sosial.

Pasal 55

- (1) Sub kelompok substansi media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penyiapan pelaksanaan pemberitaan dan publikasi kebijakan, program, kegiatan, dan kinerja Kementerian melalui media massa.
- (2) Sub kelompok substansi media pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penyiapan pelaksanaan pemberitaan dan publikasi kebijakan, program, kegiatan, dan kinerja Kementerian melalui media pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran lainnya.
- (3) Sub kelompok substansi media sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penyiapan pelaksanaan pemberitaan dan publikasi kebijakan, program, kegiatan, dan kinerja Kementerian melalui media sosial dan media baru lainnya.

Pasal 56

Kelompok substansi penyelenggaraan hubungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penyiapan pengembangan jejaring hubungan Kementerian dengan berbagai organisasi dan lembaga.

Pasal 57

Kelompok substansi hubungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi hubungan lembaga kemasyarakatan dan lembaga komersial;
- b. sub kelompok substansi hubungan lembaga pemerintah dan organisasi politik; dan
- c. sub kelompok substansi hubungan luar negeri.

Pasal 58

- (1) Sub kelompok substansi hubungan lembaga kemasyarakatan dan lembaga komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penyiapan pengembangan hubungan Kementerian dengan lembaga kemasyarakatan dan lembaga komersial.
- (2) Sub kelompok substansi hubungan lembaga pemerintah dan organisasi politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penyiapan pengembangan hubungan Kementerian dengan kementerian/lembaga pemerintah dan organisasi politik.
- (3) Sub kelompok substansi hubungan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c

mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penyiapan pengembangan hubungan Kementerian dengan luar negeri.

Pasal 59

Kelompok substansi penyelenggaraan dokumentasi dan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan Kementerian.

Pasal 60

Kelompok substansi penyelenggaraan dokumentasi dan perpustakaan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi pengelolaan dokumentasi dan layanan pengaduan; dan
- b. sub kelompok substansi pengelolaan perpustakaan dan layanan informasi publik.

Pasal 61

- (1) Sub kelompok substansi pengelolaan dokumentasi dan layanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan pengelolaan dokumentasi dan layanan pengaduan.
- (2) Sub kelompok substansi pengelolaan perpustakaan dan layanan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan pengelolaan perpustakaan dan pelayanan informasi publik.

Bagian Kelima
Uraian Fungsi Biro Hukum

Pasal 62

Biro Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penelaahan kebutuhan dan evaluasi peraturan perundang-undangan;
- b. koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penyusunan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum;
- c. koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan pertimbangan hukum dan advokasi hukum;
- d. koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penyuluhan dan informasi hukum; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Pasal 63

Pengelompokan fungsi Biro Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 terdiri atas:

- a. kelompok substansi penelaahan kebutuhan dan evaluasi peraturan perundang-undangan;
- b. kelompok substansi penyusunan peraturan perundang-undangan;
- c. kelompok substansi pertimbangan hukum dan advokasi hukum; dan
- d. kelompok substansi penyuluhan dan informasi hukum.

Pasal 64

Kelompok substansi penelaahan kebutuhan dan evaluasi peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penelaahan kebutuhan dan evaluasi peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Kelompok substansi penelaahan kebutuhan dan evaluasi peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi penelaahan kebutuhan peraturan perundang-undangan; dan
- b. sub kelompok substansi evaluasi peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Sub kelompok substansi penelaahan kebutuhan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penyiapan analisis dan penelaahan kebutuhan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sub kelompok substansi evaluasi peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan evaluasi peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

Kelompok substansi penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penyusunan peraturan perundang-undangan Kementerian.

Pasal 68

Kelompok substansi penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi penyusunan peraturan perundang-undangan I;
- b. sub kelompok substansi penyusunan peraturan perundang-undangan II; dan
- c. sub kelompok substansi penyusunan peraturan perundang-undangan III.

Pasal 69

- (1) Sub kelompok substansi penyusunan perundang-undangan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum bidang Sekretariat Jenderal, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Inspektorat Jenderal.
- (2) Sub kelompok substansi penyusunan perundang-undangan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum bidang Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, dan Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.
- (3) Sub kelompok substansi penyusunan perundang-undangan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum bidang Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi

dan Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pasal 70

Kelompok substansi pertimbangan hukum dan advokasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan pelayanan pertimbangan hukum dan advokasi hukum serta dukungan legalitas kerja sama.

Pasal 71

Kelompok substansi pertimbangan hukum dan advokasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi pelayanan dan pertimbangan hukum;
- b. sub kelompok substansi advokasi dan bantuan hukum; dan
- c. sub kelompok substansi layanan legalitas kerja sama.

Pasal 72

- (1) Sub kelompok substansi pelayanan dan pertimbangan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan bahan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penyiapan pelayanan dan pertimbangan hukum.
- (2) Sub kelompok substansi advokasi dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penyiapan pelayanan advokasi dan bantuan hukum.
- (3) Sub kelompok substansi layanan legalitas kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penyiapan layanan legalitas

kerja sama dalam bentuk peraturan bersama, surat keputusan bersama, perjanjian kerja sama dan/atau bentuk kerja sama lainnya.

Pasal 73

Kelompok substansi penyuluhan dan informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penyuluhan dan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

Pasal 74

Kelompok substansi penyuluhan dan informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi penyuluhan hukum; dan
- b. sub kelompok substansi jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

Pasal 75

- (1) Sub kelompok substansi penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penyiapan penyuluhan hukum dan penerapan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sub kelompok substansi jaringan dokumentasi dan informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan penyiapan pengelolaan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

Bagian Keenam

Uraian Fungsi Biro Umum dan Layanan Pengadaan

Pasal 76

Biro Umum dan Layanan Pengadaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan Kementerian;
- b. pelaksanaan urusan tata usaha dan keprotokolan Kementerian;
- c. koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
- d. koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan pengelolaan tata persuratan dan kearsipan Kementerian; dan
- e. pelaksanaan urusan pengelolaan sarana dan prasarana perkantoran Kementerian.

Pasal 77

Pengelompokan fungsi Biro Umum dan Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 terdiri atas:

- a. kelompok substansi pengelolaan sarana dan prasarana perkantoran;
- b. kelompok substansi layanan pengadaan barang/jasa; dan
- c. kelompok substansi pengelolaan tata persuratan dan kearsipan.

Pasal 78

Kelompok substansi pengelolaan sarana dan prasarana perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan pengelolaan sarana dan prasarana perkantoran.

Pasal 79

Kelompok substansi pengelolaan sarana dan prasarana perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi pengelolaan rumah tangga I;
- b. sub kelompok substansi pengelolaan rumah tangga II; dan
- c. sub kelompok substansi pengelolaan perlengkapan perkantoran.

Pasal 80

- (1) Sub kelompok substansi pengelolaan rumah tangga I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan pengelolaan keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan lingkungan, dan perawatan sarana dan prasarana kompleks perkantoran, serta pelayanan pengelolaan poliklinik Kementerian di jalan taman makam pahlawan kalibata.
- (2) Sub kelompok substansi pengelolaan rumah tangga II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan pengelolaan keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan lingkungan, dan perawatan sarana dan prasarana kompleks perkantoran Kementerian jalan abdul muis, rumah jabatan, dan/atau rumah dinas.
- (3) Sub kelompok substansi pengelolaan perlengkapan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf c mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan pengelolaan perlengkapan perkantoran Kementerian.

Pasal 81

Kelompok substansi layanan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan pelayanan pengadaan barang dan jasa pemerintah di lingkungan Kementerian.

Pasal 82

Kelompok substansi layanan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi pengelolaan sistem, monitoring, dan evaluasi pengadaan; dan
- b. sub kelompok substansi pembinaan dan advokasi pengadaan.

Pasal 83

- (1) Sub kelompok substansi pengelolaan sistem, monitoring, dan evaluasi pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penyiapan pengelolaan sistem, monitoring, dan evaluasi pengadaan barang dan jasa pemerintah di lingkungan Kementerian.
- (2) Sub kelompok substansi pembinaan dan advokasi pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penyiapan pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa pemerintah di lingkungan Kementerian.

Pasal 84

Kelompok Substansi Pengelolaan Tata Persuratan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf c

mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan pengelolaan tata persuratan dan kearsipan Kementerian.

Pasal 85

Kelompok Substansi Pengelolaan Tata Persuratan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi tata persuratan dan kearsipan Kementerian;
- b. sub kelompok substansi tata persuratan dan kearsipan Menteri;
- c. sub kelompok substansi tata persuratan dan kearsipan Wakil Menteri;
- d. sub kelompok substansi tata persuratan dan kearsipan Sekretaris Jenderal; dan
- e. sub kelompok substansi tata persuratan dan kearsipan Staf Ahli Menteri.

Pasal 86

- (1) Sub kelompok substansi tata persuratan dan kearsipan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi dan pemberian dukungan pengelolaan tata persuratan dan kearsipan Kementerian.
- (2) Sub kelompok substansi tata persuratan dan kearsipan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi dan pemberian dukungan pengelolaan tata persuratan dan kearsipan Menteri.
- (3) Sub kelompok substansi tata persuratan dan kearsipan Wakil Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf c mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi dan

- pemberian dukungan pengelolaan tata persuratan dan kearsipan Wakil Menteri.
- (4) sub kelompok substansi tata persuratan dan kearsipan Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf d mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi dan pemberian dukungan pengelolaan tata persuratan dan kearsipan Sekretaris Jenderal.
 - (5) Sub kelompok substansi tata persuratan dan kearsipan Staf Ahli Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi dan pemberian dukungan pengelolaan tata persuratan dan kearsipan Staf Ahli Menteri.

BAB III

ORGANISASI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN

Bagian Kesatu

Uraian Fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan

Pasal 87

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, evaluasi, dan pelaporan Direktorat Jenderal;
- b. koordinasi dan pembinaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
- c. pembinaan hukum dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum di lingkungan Direktorat Jenderal;
- d. pengelolaan urusan kepegawaian Direktorat Jenderal;
- e. koordinasi dan fasilitasi pembinaan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal; dan

- f. pelaksanaan urusan umum dan kerumahtanggaan Direktorat Jenderal.

Pasal 88

Pengelompokan uraian fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 terdiri atas:

- a. kelompok substansi penyusunan kebijakan, rencana, program, evaluasi, dan pelaporan;
- b. kelompok substansi pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
- c. kelompok substansi pembinaan hukum dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan;
- d. kelompok substansi pengelolaan urusan kepegawaian; dan
- e. kelompok substansi pembinaan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi.

Pasal 89

Kelompok Substansi Penyusunan Kebijakan, Rencana, Program, Evaluasi, dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, evaluasi, dan pelaporan Direktorat Jenderal.

Pasal 90

Kelompok substansi penyusunan kebijakan, rencana, program, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi penyusunan kebijakan teknis, rencana, program dan anggaran;
- b. sub kelompok substansi pengelolaan data dan informasi; dan
- c. sub kelompok substansi pemanataan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 91

- (1) Sub kelompok substansi penyusunan kebijakan, rencana, program dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program Direktorat Jenderal.
- (2) Sub kelompok substansi pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi pengelolaan data dan pelayanan informasi Direktorat Jenderal.
- (3) Sub kelompok substansi pemanatauan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf c mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan Direktorat Jenderal.

Pasal 92

Kelompok substansi substansi pengelolaan keuangan dan barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pengelolaan keuangan, dan pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dan barang milik Negara Direktorat Jenderal.

Pasal 93

Kelompok substansi substansi pengelolaan keuangan dan barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi pelaksanaan anggaran;
- b. sub kelompok substansi pengelolaan perbendaharaan;
dan
- c. sub kelompok substansi akuntansi dan pelaporan keuangan dan barang milik negara.

Pasal 94

- (1) Sub kelompok substansi pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi dan pembinaan penatalaksanaan anggaran Direktorat Jenderal.
- (2) Sub kelompok substansi pengelolaan perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pengujian dan penerbitan surat perintah membayar, penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, perbendaharaan, serta penatausahaan keuangan Direktorat Jenderal.
- (3) Sub kelompok substansi akuntansi dan pelaporan keuangan dan barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf c mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dan barang milik negara Direktorat Jenderal.

Pasal 95

Kelompok substansi pembinaan hukum dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan pembinaan hukum dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum Direktorat Jenderal.

Pasal 96

Kelompok substansi pembinaan hukum dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi penyuluhan dan bimbingan penerapan peraturan perundang-undangan;
- b. sub kelompok substansi pelayanan pertimbangan hukum dan advokasi hukum; dan
- c. sub kelompok substansi penyusunan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

- (1) Sub kelompok substansi penyuluhan dan bimbingan penerapan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan penyuluhan hukum dan bimbingan penerapan peraturan perundang-undangan di lingkungan Direktorat Jenderal.
- (2) Sub kelompok substansi pelayanan pertimbangan hukum dan advokasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan pelayanan pertimbangan hukum dan advokasi hukum di lingkungan Direktorat Jenderal.
- (3) Sub kelompok substansi penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf c mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum Direktorat Jenderal.

Pasal 98

Kelompok substansi pengelolaan urusan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian Direktorat Jenderal.

Pasal 99

Kelompok substansi pengelolaan urusan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi tata usaha kepegawaian;
- b. sub kelompok substansi pengembangan pegawai; dan
- c. sub kelompok substansi penilaian kinerja dan pembinaan disiplin pegawai.

Pasal 100

- (1) Sub kelompok substansi tata usaha Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan perencanaan pegawai, pengelolaan tata usaha kepegawaian, dan pelayanan kepegawaian Direktorat Jenderal.
- (2) Sub kelompok substansi pengembangan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai dan penyusunan rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai Direktorat Jenderal.
- (3) Sub kelompok substansi penilaian kinerja dan pembinaan disiplin pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf c mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan penilaian kinerja pegawai, pembinaan disiplin pegawai, dan pelayanan kesejahteraan pegawai Direktorat Jenderal.

Pasal 101

Kelompok substansi pembinaan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf e mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penerapan dan pengembangan organisasi, pengembangan tata laksana, dan penerapan reformasi birokrasi, serta pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan Direktorat Jenderal.

Pasal 102

Kelompok substansi pembinaan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi pembinaan organisasi;
- b. sub kelompok substansi tata laksana dan reformasi birokrasi; dan
- c. sub kelompok tata persuratan dan kearsipan.

Pasal 103

- (1) Sub kelompok substansi pembinaan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penerapan tugas dan fungsi, serta pengembangan organisasi Direktorat Jenderal.
- (2) Sub kelompok substansi tata laksana dan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengembangan sistem dan tata laksana pelaksanaan organisasi, serta pelayanan penerapan reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal.
- (3) Sub kelompok tata persuratan dan kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf c mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan tata persuratan dan kearsipan Direktorat Jenderal.

Bagian Kedua

Uraian Fungsi Direktorat Perencanaan Teknis Pembangunan
Desa dan Perdesaan

Pasal 104

Direktorat Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan teknis pembangunan sarana dan prasarana, perencanaan teknis pengembangan sosial budaya dan lingkungan, perencanaan teknis advokasi dan kerja sama desa dan perdesaan, serta perencanaan teknis pemanfaatan dan pengendalian dana desa;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan teknis pembangunan sarana dan prasarana, perencanaan teknis pengembangan sosial budaya dan lingkungan, perencanaan teknis advokasi dan kerja sama desa dan perdesaan, serta perencanaan teknis pemanfaatan dan pengendalian dana desa;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan teknis pembangunan sarana dan prasarana, perencanaan teknis pengembangan sosial budaya dan lingkungan, perencanaan teknis advokasi dan kerja sama desa dan perdesaan, serta perencanaan teknis pemanfaatan dan pengendalian dana desa;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan teknis pembangunan sarana dan prasarana, perencanaan teknis pengembangan sosial budaya dan lingkungan, perencanaan teknis advokasi dan kerja sama desa dan perdesaan, serta perencanaan teknis pemanfaatan dan pengendalian dana desa;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan teknis pembangunan sarana dan prasarana, perencanaan teknis pengembangan sosial budaya dan lingkungan, perencanaan teknis advokasi dan kerja sama desa dan perdesaan, serta perencanaan teknis pemanfaatan dan pengendalian dana desa; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

Pasal 105

Pengelompokan uraian fungsi Direktorat Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 terdiri atas:

- a. kelompok substansi fasilitasi perencanaan teknis pembangunan sarana dan prasarana;
- b. kelompok substansi fasilitasi perencanaan teknis pengembangan sosial budaya dan lingkungan;
- c. kelompok substansi fasilitasi perencanaan teknis advokasi dan kerja sama; dan
- d. kelompok substansi fasilitasi perencanaan teknis pemanfaatan dan pengendalian dana desa.

Pasal 106

Kelompok substansi fasilitasi perencanaan teknis pembangunan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan teknis pembangunan sarana dan prasarana desa dan perdesaan.

Pasal 107

Kelompok substansi fasilitasi perencanaan teknis pembangunan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi penyusunan rencana teknis pembangunan sarana, prasarana, dan utilitas umum, dan konektifitas; dan
- b. sub kelompok substansi penyusunan rencana teknis pembangunan sarana dan prasarana ekonomi, sosial budaya, komunikasi dan informatika.

Pasal 108

- (1) Sub kelompok substansi penyusunan rencana teknis pembangunan sarana, prasarana, dan utilitas umum,

dan konektifitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan rencana teknis pembangunan sarana, prasarana, dan utilitas umum, serta prasarana konektifitas desa dan perdesaan.

- (2) sub kelompok substansi penyusunan rencana teknis pembangunan prasarana dan sarana ekonomi, sosial budaya, komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan rencana teknis pembangunan sarana dan prasarana ekonomi, sarana dan prasarana sosial budaya, serta sarana dan prasarana komunikasi dan informatika desa dan perdesaan.

Pasal 109

Kelompok substansi fasilitasi perencanaan teknis pengembangan sosial budaya dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan teknis pengembangan sosial budaya dan lingkungan desa dan perdesaan.

Pasal 110

Kelompok substansi fasilitasi perencanaan teknis pengembangan sosial budaya dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi penyusunan rencana teknis layanan sosial dasar dan perlindungan sosial;
- b. sub kelompok substansi penyusunan rencana teknis pengembangan modal sosial, desa inklusif dan desa adat; dan
- c. sub kelompok substansi penyusunan rencana teknis pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, kebencanaan, ketahanan pangan dan ketahanan sosial masyarakat.

Pasal 111

- (1) Sub kelompok substansi penyusunan rencana teknis layanan sosial dasar dan perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan rencana teknis layanan sosial dasar dan perlindungan sosial desa dan perdesaan.
- (2) Sub kelompok substansi penyusunan rencana teknis pengembangan modal sosial, desa inklusif dan desa adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan rencana teknis pengembangan modal sosial, pengembangan desa inklusif, dan pemberdayaan masyarakat desa adat.

- (3) Sub kelompok substansi penyusunan rencana teknis pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, kebencanaan, ketahanan pangan dan ketahanan sosial masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf c mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan teknis pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, penyusunan rencana teknis pengelolaan kebencanaan, ketahanan pangan, dan ketahanan sosial masyarakat desa dan perdesaan.

Pasal 112

Kelompok substansi fasilitasi perencanaan teknis advokasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan teknis pelaksanaan advokasi, dan pengembangan kerja sama desa dan perdesaan.

Pasal 113

Kelompok substansi fasilitasi perencanaan teknis advokasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi penyusunan rencana teknis pendampingan, advokasi dan diseminasi kebijakan pembangunan; dan
- b. sub kelompok substansi penyusunan rencana teknis pengembangan kerja sama.

Pasal 114

- (1) Sub kelompok substansi penyusunan rencana teknis pendampingan, advokasi dan diseminasi kebijakan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan rencana teknis pelaksanaan pendampingan, penyusunan rencana teknis advokasi dan diseminasi kebijakan pembangunan desa dan perdesaan.
- (2) Sub kelompok substansi penyusunan rencana teknis pengembangan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan rencana teknis pengembangan kerja sama antar-desa dan kawasan perdesaan, kerja sama antar-kawasan perdesaan dengan pihak ketiga, serta kerja sama pembentukan dan pengembangan kawasan perdesaan.

Pasal 115

Kelompok substansi fasilitasi perencanaan teknis pemanfaatan dan pengendalian dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan teknis pemanfaatan dan pengendalian dana desa.

Pasal 116

Kelompok substansi fasilitasi perencanaan teknis pemanfaatan dan pengendalian dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi penyusunan rencana teknis fasilitasi pemanfaatan dana desa;
- a. sub kelompok substansi perencanaan teknis pengembangan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dana desa; dan
- b. sub kelompok substansi perencanaan teknis pengelolaan sistem informasi dana desa.

Pasal 117

- (1) Sub kelompok substansi penyusunan rencana teknis fasilitasi pemanfaatan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan rencana teknis fasilitasi pemanfaatan dana desa.
- (2) Sub kelompok substansi perencanaan teknis pengembangan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan rencana teknis pengembangan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dana desa.
- (3) Sub kelompok substansi perencanaan teknis pengelolaan sistem informasi dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf c mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan rencana teknis pengelolaan sistem informasi dana desa.

Bagian Ketiga

Uraian Fungsi Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan

Pasal 118

Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembangunan sarana, prasarana, dan utilitas kawasan permukiman, pembangunan sarana dan prasarana konektivitas, pembangunan sarana dan prasarana ekonomi, dan sosial budaya, serta pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika desa dan perdesaan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan sarana, prasarana, dan utilitas kawasan permukiman, pembangunan sarana dan prasarana konektivitas, pembangunan sarana dan prasarana ekonomi, dan sosial budaya, serta pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika desa dan perdesaan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembangunan sarana, prasarana, dan utilitas kawasan permukiman, pembangunan sarana dan prasarana konektivitas, pembangunan sarana dan prasarana ekonomi, dan sosial budaya, serta pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika desa dan perdesaan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembangunan sarana, prasarana, dan utilitas kawasan permukiman, pembangunan sarana dan prasarana konektivitas, pembangunan sarana dan prasarana ekonomi, dan sosial budaya, serta pembangunan sarana

- dan prasarana komunikasi dan informatika desa dan perdesaan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan sarana, prasarana, dan utilitas kawasan permukiman, pembangunan sarana dan prasarana konektivitas, pembangunan sarana dan prasarana ekonomi, dan sosial budaya, serta pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika desa dan perdesaan; dan
 - f. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

Pasal 119

Pengelompokan uraian fungsi Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 terdiri atas:

- a. kelompok substansi fasilitasi pembangunan sarana, prasarana, dan utilitas kawasan permukiman;
- b. kelompok substansi fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana konektivitas;
- c. kelompok substansi fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana ekonomi dan sosial budaya; dan
- d. kelompok substansi fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika.

Pasal 120

Kelompok substansi pembangunan sarana, prasarana dan utilitas kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan sarana, prasarana, dan utilitas kawasan permukiman desa dan perdesaan.

Pasal 121

Kelompok substansi fasilitasi pembangunan sarana, prasarana dan utilitas kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi pembangunan sarana dan utilitas kawasan permukiman; dan
- b. sub kelompok substansi pembangunan prasarana kawasan permukiman.

Pasal 122

- (1) Sub kelompok substansi pembangunan sarana dan utilitas kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan sarana dan utilitas kawasan permukiman desa dan perdesaan.
- (2) Sub kelompok substansi pembangunan prasarana kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan prasarana kawasan permukiman desa dan perdesaan.

Pasal 123

Kelompok substansi fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana konektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang

pembangunan sarana dan prasarana konektivitas desa dan perdesaan.

Pasal 124

Kelompok substansi fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana konektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi pembangunan sarana dan prasarana konektivitas antar-desa; dan
- b. sub kelompok substansi pembangunan sarana dan prasarana konektivitas antar-kawasan perdesaan.

Pasal 125

- (1) Sub kelompok substansi pembangunan sarana dan prasarana konektivitas antar-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan sarana dan prasarana transportasi, air, energi, dan/atau bentuk lain sebagai jaringan konektivitas antar-Desa.
- (2) Sub kelompok substansi pembangunan sarana dan prasarana konektivitas antar-kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan sarana dan prasarana transportasi, air, energi, dan/atau bentuk lain sebagai jaringan konektivitas antar-Kawasan Perdesaan.

Pasal 126

Kelompok substansi fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana ekonomi, dan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan sarana dan prasarana ekonomi, dan sosial budaya desa dan perdesaan.

Pasal 127

Kelompok substansi fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana ekonomi, dan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi pembangunan sarana dan prasarana perdagangan dan jasa, dan pariwisata;
- b. sub kelompok substansi pembangunan sarana dan prasarana kelembagaan; dan
- c. sub kelompok substansi pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan kebencanaan dan lingkungan.

Pasal 128

- (1) Sub kelompok substansi pembangunan sarana dan prasarana perdagangan dan jasa, dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan sarana dan prasarana perdagangan dan jasa, serta sarana dan prasarana pariwisata desa dan perdesaan.
- (2) Sub kelompok substansi pembangunan sarana dan prasarana kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan

perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan sarana dan prasarana kelembagaan sosial-budaya desa dan perdesaan.

- (3) Sub kelompok substansi pembangunan sarana dan prasarana kebencanaan dan pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf c mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan kebencanaan dan pengelolaan lingkungan desa dan perdesaan.

Pasal 129

Kelompok substansi fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan sarana dan prasarana komunikasi, dan sarana dan prasarana informatika desa dan perdesaan.

Pasal 130

Kelompok substansi fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika; dan

- b. sub kelompok substansi pengembangan akses informasi masyarakat.

Pasal 131

- (1) Sub kelompok substansi pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika desa dan perdesaan.
- (2) Sub kelompok substansi pengembangan akses informasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan akses informasi masyarakat desa dan perdesaan.

Bagian Keempat

Uraian Fungsi Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan

Pasal 132

Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan, peningkatan kesejahteraan keluarga, dan perlindungan sosial desa dan perdesaan, pelayanan pendidikan dan pengembangan modal sosial budaya

- masyarakat desa dan perdesaan, pengembangan desa inklusif dan desa adat, pengelolaan sumber daya alam, lingkungan, dan kebencanaan desa dan perdesaan, serta pengembangan ketahanan pangan dan ketahanan sosial masyarakat desa dan perdesaan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan, peningkatan kesejahteraan keluarga, dan perlindungan sosial desa dan perdesaan, pelayanan pendidikan dan pengembangan modal sosial budaya masyarakat desa dan perdesaan, pengembangan desa inklusif dan desa adat, pengelolaan sumber daya alam, lingkungan, dan kebencanaan desa dan perdesaan, serta pengembangan ketahanan pangan dan ketahanan sosial masyarakat desa dan perdesaan;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan kesehatan, peningkatan kesejahteraan keluarga, dan perlindungan sosial desa dan perdesaan, pelayanan pendidikan dan pengembangan modal sosial budaya masyarakat desa dan perdesaan, pengembangan desa inklusif dan desa adat, pengelolaan sumber daya alam, lingkungan, dan kebencanaan desa dan perdesaan, serta pengembangan ketahanan pangan dan ketahanan sosial masyarakat desa dan perdesaan;
 - d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan, peningkatan kesejahteraan keluarga, dan perlindungan sosial desa dan perdesaan, pelayanan pendidikan dan pengembangan modal sosial budaya masyarakat desa dan perdesaan, pengembangan desa inklusif dan desa adat, pengelolaan sumber daya alam, lingkungan, dan kebencanaan desa dan perdesaan, serta pengembangan ketahanan pangan dan ketahanan sosial masyarakat desa dan perdesaan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan, peningkatan kesejahteraan keluarga, dan perlindungan sosial desa dan perdesaan, pelayanan pendidikan dan pengembangan modal sosial budaya masyarakat desa dan perdesaan, pengembangan desa

- inklusif dan desa adat, pengelolaan sumber daya alam, lingkungan, dan kebencanaan desa dan perdesaan, serta pengembangan ketahanan pangan dan ketahanan sosial masyarakat desa dan perdesaan; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

Pasal 133

Pengelompokan uraian fungsi Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 terdiri atas:

- a. kelompok substansi fasilitasi pelayanan kesehatan, peningkatan kesejahteraan keluarga, dan perlindungan sosial;
- b. kelompok substansi fasilitasi pelayanan pendidikan dan pengembangan modal sosial budaya masyarakat;
- c. kelompok substansi fasilitasi pengembangan desa inklusif dan desa adat;
- d. kelompok substansi fasilitasi pengelolaan sumber daya alam, lingkungan, dan kebencanaan; dan
- e. kelompok substansi fasilitasi pengembangan ketahanan pangan dan ketahanan sosial masyarakat.

Pasal 134

Kelompok substansi fasilitasi pelayanan kesehatan, peningkatan kesejahteraan keluarga, dan perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan, peningkatan kesejahteraan keluarga, dan perlindungan sosial.

Pasal 135

Kelompok substansi fasilitasi pelayanan kesehatan, peningkatan kesejahteraan keluarga, dan perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi pelayanan kesehatan, gizi keluarga dan penanganan stunting; dan
- b. sub kelompok substansi pelayanan kependudukan dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 136

- (1) Sub kelompok pelayanan kesehatan, gizi keluarga dan penanganan stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan dan keluarga berencana, peningkatan gizi keluarga, dan penanganan stunting desa dan perdesaan.
- (2) Sub kelompok pelayanan kependudukan dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan administrasi kependudukan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan perdesaan.

Pasal 137

Kelompok substansi fasilitasi pelayanan pendidikan dan pengembangan modal sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan pendidikan, dan

pengembangan modal sosial budaya masyarakat desa dan perdesaan.

Pasal 138

Kelompok substansi fasilitasi pelayanan pendidikan dan pengembangan modal sosial budaya masyarakat terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi pelayanan pendidikan;
- b. sub kelompok substansi pengembangan modal sosial budaya masyarakat; dan
- c. sub kelompok substansi ketahanan masyarakat desa, dan pencegahan dan penanganan konflik sosial.

Pasal 139

- (1) Sub kelompok substansi pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan pendidikan desa dan perdesaan.
- (2) Sub kelompok substansi pengembangan modal sosial dan budaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan modal sosial-budaya masyarakat desa dan perdesaan.
- (3) Sub Kelompok Substansi Ketahanan Masyarakat Desa, dan Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 huruf c mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan

teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan ketahanan masyarakat desa, serta pencegahan dan penanganan konflik sosial desa dan perdesaan.

Pasal 140

Kelompok substansi fasilitasi pengembangan desa inklusif dan desa adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan desa inklusif dan pemberdayaan masyarakat desa adat.

Pasal 141

Kelompok substansi fasilitasi pengembangan desa inklusif dan desa adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi pengembangan desa inklusif; dan
- b. sub kelompok substansi pengembangan desa adat dan pemberdayaan masyarakat adat.

Pasal 142

- (1) Sub kelompok substansi pengembangan desa inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan desa inklusif.
- (2) Sub kelompok substansi pengembangan desa adat dan pemberdayaan masyarakat adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf b mempunyai tugas melakukan

pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan desa adat dan pemberdayaan masyarakat adat.

Pasal 143

Kelompok substansi fasilitasi pengelolaan sumber daya alam, lingkungan, dan kebencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan, dan pengelolaan kebencanaan desa dan perdesaan.

Pasal 144

Kelompok substansi fasilitasi pengelolaan sumber daya alam, lingkungan, dan kebencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam;
- b. sub kelompok substansi pengelolaan lingkungan;
- c. sub kelompok substansi pengelolaan kebencanaan; dan
- d. sub kelompok substansi pendayagunaan teknologi tepat guna.

Pasal 145

- (1) Sub kelompok substansi pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta

- evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam desa dan perdesaan.
- (2) Sub kelompok pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan lingkungan desa dan perdesaan.
 - (3) Sub kelompok substansi pengelolaan kebencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 144 huruf c mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan kebencanaan desa dan perdesaan.
 - (4) Sub kelompok substansi pendayagunaan teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud dalam pasal 144 huruf d mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pendayagunaan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan, dan pengelolaan kebencanaan.

Pasal 146

Kelompok substansi fasilitasi pengembangan ketahanan pangan dan ketahanan sosial masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 133 huruf e mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta

evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan ketahanan pangan dan ketahanan sosial masyarakat.

Pasal 147

Kelompok substansi fasilitasi pengembangan ketahanan pangan dan ketahanan sosial masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 146 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi pengembangan ketahanan pangan; dan
- b. sub kelompok substansi pengembangan ketahanan sosial budaya masyarakat.

Pasal 148

- (1) Sub kelompok substansi pengembangan ketahanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan ketahanan pangan.
- (2) Sub kelompok substansi pengembangan ketahanan sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan ketahanan sosial budaya masyarakat.

Bagian Kelima

Uraian Fungsi Direktorat Advokasi dan Kerja Sama Desa dan
Perdesaan

Pasal 149

Direktorat Advokasi dan Kerja Sama Desa dan Perdesaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang advokasi dan diseminasi kebijakan pembangunan desa dan perdesaan, pendampingan pembangunan desa dan perdesaan, kerja sama desa dan perdesaan, serta pembentukan dan pengembangan kawasan perdesaan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang advokasi dan diseminasi kebijakan pembangunan desa dan perdesaan, pendampingan pembangunan desa dan perdesaan, kerja sama desa dan perdesaan, serta pembentukan dan pengembangan kawasan perdesaan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang advokasi dan diseminasi kebijakan pembangunan desa dan perdesaan, pendampingan pembangunan desa dan perdesaan, kerja sama desa dan perdesaan, serta pembentukan dan pengembangan kawasan perdesaan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang advokasi dan diseminasi kebijakan pembangunan desa dan perdesaan, pendampingan pembangunan desa dan perdesaan, kerja sama desa dan perdesaan, serta pembentukan dan pengembangan kawasan perdesaan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang advokasi dan diseminasi kebijakan pembangunan desa dan perdesaan, pendampingan pembangunan desa dan perdesaan, kerja sama desa dan perdesaan, serta pembentukan dan pengembangan kawasan perdesaan; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

Pasal 150

Pengelompokan uraian fungsi Direktorat Advokasi dan Kerja Sama Desa dan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 terdiri atas:

- a. kelompok substansi fasilitasi advokasi dan diseminasi kebijakan pembangunan;
- b. kelompok substansi fasilitasi pendampingan;

- c. kelompok substansi fasilitasi kerja sama desa dan perdesaan; dan
- d. kelompok substansi fasilitasi pembentukan dan pengembangan kawasan perdesaan.

Pasal 151

Kelompok substansi fasilitasi advokasi dan diseminasi kebijakan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang advokasi dan diseminasi kebijakan pembangunan.

Pasal 152

Kelompok substansi fasilitasi advokasi dan diseminasi kebijakan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi advokasi dan diseminasi kebijakan pembangunan; dan
- b. sub kelompok substansi fasilitasi perencanaan pembangunan partisipatif.

Pasal 153

- (1) Sub kelompok substansi advokasi dan diseminasi kebijakan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang advokasi dan diseminasi kebijakan pembangunan desa dan kawasan perdesaan.

- (2) Sub kelompok substansi perencanaan pembangunan partisipatif desa dan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan partisipatif desa dan perdesaan.

Pasal 154

Kelompok substansi fasilitasi pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pendampingan pembangunan.

Pasal 155

Kelompok Substansi Fasilitasi Pendampingan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi pendampingan wilayah I;
- b. sub kelompok substansi pendampingan wilayah II;
- c. sub kelompok substansi pendampingan wilayah III;
- d. sub kelompok substansi pendampingan wilayah IV; dan
- e. sub kelompok substansi pendampingan wilayah V.

Pasal 156

- (1) Sub kelompok substansi pendampingan wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta

evaluasi dan pelaporan di bidang pendampingan desa dan perdesaan wilayah sumatera.

- (2) Sub kelompok substansi pendampingan wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pendampingan desa dan perdesaan wilayah jawa, bali, dan nusa tenggara.
- (3) Sub kelompok substansi pendampingan wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 huruf c mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pendampingan desa dan perdesaan wilayah kalimantan.
- (4) Sub kelompok substansi pendampingan wilayah IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 huruf d mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pendampingan desa dan perdesaan wilayah sulawesi.
- (5) Sub Kelompok Substansi Pendampingan Wilayah V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 huruf e mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pendampingan desa

dan perdesaan wilayah maluku, maluku utara, dan papua.

Pasal 157

Kelompok substansi fasilitasi kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama desa dan perdesaan.

Pasal 158

Kelompok substansi fasilitasi kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi pengembangan kerja sama antar-desa dan kawasan perdesaan; dan
- b. sub kelompok substansi pengembangan kerja sama desa dan kawasan perdesaan dengan pihak ketiga.

Pasal 159

- (1) Sub kelompok substansi fasilitasi pengembangan kerja sama antar-desa dan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kerja sama antar-desa dan kawasan perdesaan.
- (2) Sub kelompok substansi fasilitasi pengembangan kerja sama desa dan kawasan perdesaan dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan penyiapan perumusan

kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kerja sama desa dan kawasan perdesaan dengan pihak ketiga.

Pasal 160

Kelompok Substansi Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembentukan dan pengembangan kawasan perdesaan.

Pasal 161

Kelompok Substansi Fasilitasi Pembentukan Dan Pengembangan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi pembentukan dan pengembangan kawasan perdesaan; dan
- b. sub kelompok substansi penilaian perkembangan pembangunan desa dan perdesaan.

Pasal 162

- (1) Sub kelompok substansi pembentukan dan pengembangan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembentukan

dan pengembangan kawasan perdesaan dan pengelolanya.

- (2) Sub kelompok substansi penilaian perkembangan pembangunan desa dan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 huruf b mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penilaian perkembangan pembangunan desa dan perdesaan.

Bagian Keenam

Uraian Fungsi Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa

Pasal 163

Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana prioritas pemanfaatan dana desa, penyusunan rencana pemanfaatan dana desa secara partisipatif, pelaksanaan pemanfaatan dana desa, pengembangan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dana desa, serta pengelolaan sistem informasi dana desa;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan rencana prioritas pemanfaatan dana desa, penyusunan rencana pemanfaatan dana desa secara partisipatif, pelaksanaan pemanfaatan dana desa, pengembangan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dana desa, serta pengelolaan sistem informasi dana desa;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyusunan rencana prioritas pemanfaatan dana desa, penyusunan rencana pemanfaatan dana desa secara partisipatif, pelaksanaan pemanfaatan dana desa, pengembangan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dana desa, serta pengelolaan sistem informasi dana desa;

- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyusunan rencana prioritas pemanfaatan dana desa, penyusunan rencana pemanfaatan dana desa secara partisipatif, pelaksanaan pemanfaatan dana desa, pengembangan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dana desa, serta pengelolaan sistem informasi dana desa;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan rencana prioritas pemanfaatan dana desa, penyusunan rencana pemanfaatan dana desa secara partisipatif, pelaksanaan pemanfaatan dana desa, pengembangan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dana desa, serta pengelolaan sistem informasi dana desa; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

Pasal 164

Pengelompokan uraian fungsi Direktorat Advokasi dan Kerja sama Desa dan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 terdiri atas:

- a. kelompok substansi penyusunan prioritas pemanfaatan dana desa;
- b. kelompok substansi fasilitasi penyusunan rencana pemanfaatan dana desa secara partisipatif;
- c. kelompok substansi fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan dana desa;
- d. kelompok substansi fasilitasi pengembangan partisipasi masyarakat; dan
- e. kelompok substansi pengelolaan sistem informasi dana desa.

Pasal 165

Kelompok substansi penyusunan prioritas pemanfaatan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma,

standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prioritas pemanfaatan dana desa.

Pasal 166

Kelompok substansi penyusunan prioritas pemanfaatan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana kerja pemerintah desa; dan
- b. sub kelompok substansi pendataan dan informasi pembangunan desa.

Pasal 167

- (1) Sub kelompok substansi penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana kerja pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana kerja pemerintah desa.
- (2) Sub kelompok substansi pendataan dan informasi pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pendataan dan informasi pembangunan desa serta penyiapan penyusunan dan penetapan prioritas pemanfaatan dana desa.

Pasal 168

Kelompok substansi fasilitasi penyusunan rencana pemanfaatan dana desa secara partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan rencana pemanfaatan dana desa secara partisipatif.

Pasal 169

Kelompok substansi fasilitasi penyusunan rencana pemanfaatan dana desa secara partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi penyusunan rencana pemanfaatan dana desa secara partisipatif; dan
- b. sub kelompok substansi fasilitasi sinkronisasi.

Pasal 170

- (1) Sub kelompok substansi penyusunan rencana pemanfaatan dana desa secara partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan rencana pemanfaatan dana desa secara partisipatif.
- (2) Sub kelompok substansi fasilitasi sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta

evaluasi dan pelaporan di bidang sinkronisasi pemanfaatan dana desa dengan dokumen perencanaan.

Pasal 171

Kelompok substansi fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan pemanfaatan dana desa.

Pasal 172

Kelompok substansi fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi pemantauan dan evaluasi; dan
- b. sub kelompok substansi pelaporan.

Pasal 173

- (1) Sub kelompok substansi pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemantauan dan evaluasi pemanfaatan dana desa.
- (2) Sub kelompok substansi pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan pelaporan pemanfaatan dana desa.

Pasal 174

Kelompok substansi fasilitasi pengembangan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dana desa.

Pasal 175

Kelompok substansi fasilitasi pengembangan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi tata kelola pemanfaatan dana desa; dan
- b. sub kelompok substansi pembentukan forum pengelolaan dana desa dan publikasi pemanfaatan dana desa.

Pasal 176

- (1) Sub kelompok substansi tata kelola pemanfaatan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola pemanfaatan dana desa.
- (2) Sub kelompok substansi pembentukan forum pengelolaan dan publikasi pemanfaatan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan

teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembentukan forum pengelolaan dan publikasi pemanfaatan dana desa.

Pasal 177

Kelompok substansi fasilitasi pengelolaan sistem informasi dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 huruf e mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sistem informasi dana desa.

Pasal 178

Kelompok substansi fasilitasi pengelolaan sistem informasi dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi pendataan; dan
- b. sub kelompok substansi pengelolaan sistem informasi.

Pasal 179

- (1) Sub kelompok substansi pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pendataan pemanfaatan dana desa.
- (2) Sub kelompok substansi pengelolaan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di

bidang pengelolaan sistem informasi pemanfaatan dana desa.

BAB IV
ORGANISASI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI DESA,
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

Bagian Kesatu

Uraian Fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan
Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi

Pasal 180

Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, evaluasi, dan pelaporan Direktorat Jenderal;
- b. koordinasi dan pembinaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
- c. pembinaan hukum dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum di lingkungan Direktorat Jenderal;
- d. pengelolaan urusan kepegawaian Direktorat Jenderal;
- e. koordinasi dan fasilitasi pembinaan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal; dan
- f. pelaksanaan urusan umum dan kerumahtanggaan Direktorat Jenderal.

Pasal 181

Pengelompokan uraian fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 terdiri atas:

- a. kelompok substansi penyusunan kebijakan, rencana, program, evaluasi, dan pelaporan;
- b. kelompok substansi pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
- c. kelompok substansi pembinaan hukum dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan;
- d. kelompok substansi pengelolaan urusan kepegawaian; dan
- e. kelompok substansi pembinaan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi.

Pasal 182

Kelompok substansi penyusunan kebijakan, rencana, program, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, evaluasi, dan pelaporan Direktorat Jenderal.

Pasal 183

Kelompok Substansi Penyusunan Kebijakan, Rencana, Program, Evaluasi, dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi penyusunan kebijakan teknis, rencana, program dan anggaran;
- b. sub kelompok substansi pengelolaan data dan informasi; dan
- c. sub kelompok substansi pemanataan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 184

- (1) Sub kelompok substansi penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan

koordinasi penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program Direktorat Jenderal.

- (2) Sub kelompok substansi pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi pengelolaan data dan pelayanan informasi Direktorat Jenderal.
- (3) Sub kelompok substansi evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 huruf c mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan Direktorat Jenderal.

Pasal 185

Kelompok substansi substansi pengelolaan keuangan dan barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pengelolaan keuangan, dan pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dan barang milik Negara Direktorat Jenderal.

Pasal 186

Kelompok substansi substansi pengelolaan keuangan dan barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi pelaksanaan anggaran;
- b. sub kelompok substansi pengelolaan perbendaharaan;
dan
- c. sub kelompok substansi akuntansi dan pelaporan keuangan dan barang milik negara.

Pasal 187

- (1) Sub kelompok substansi pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi dan

pembinaan penatalaksanaan anggaran Direktorat Jenderal.

- (2) Sub kelompok substansi pengelolaan perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pengujian dan penerbitan surat perintah membayar, penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak perbendaharaan, serta penatausahaan keuangan Direktorat Jenderal.
- (3) Sub kelompok substansi akuntansi dan pelaporan keuangan dan barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 huruf c mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dan barang milik negara Direktorat Jenderal.

Pasal 188

Kelompok substansi pembinaan hukum dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan pembinaan hukum dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum Direktorat Jenderal.

Pasal 189

Kelompok substansi pembinaan hukum dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi penyuluhan dan bimbingan penerapan peraturan perundang-undangan;
- b. sub kelompok substansi pelayanan pertimbangan hukum dan advokasi hukum; dan

- c. sub kelompok substansi penyusunan peraturan perundang-undangan.

Pasal 190

- (1) Sub kelompok substansi penyuluhan dan bimbingan penerapan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan penyuluhan hukum dan bimbingan penerapan peraturan perundang-undangan di lingkungan Direktorat Jenderal.
- (2) Sub kelompok substansi pelayanan pertimbangan hukum dan advokasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan pelayanan pertimbangan hukum dan advokasi hukum di lingkungan Direktorat Jenderal.
- (3) Sub kelompok substansi penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 huruf c mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum Direktorat Jenderal.

Pasal 191

Kelompok substansi pengelolaan urusan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian Direktorat Jenderal.

Pasal 192

Kelompok substansi pengelolaan urusan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi tata usaha kepegawaian;
- b. sub kelompok substansi pengembangan pegawai; dan

- c. sub kelompok substansi penilaian kinerja dan pembinaan disiplin pegawai.

Pasal 193

- (1) Sub kelompok substansi tata usaha kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan perencanaan pegawai, pengelolaan tata usaha kepegawaian, dan pelayanan kepegawaian Direktorat Jenderal.
- (2) Sub kelompok substansi pengembangan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai dan penyusunan rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai Direktorat Jenderal.
- (3) Sub kelompok substansi penilaian kinerja dan pembinaan disiplin pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 huruf c mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan penilaian kinerja pegawai, pembinaan disiplin pegawai, dan pelayanan kesejahteraan pegawai Direktorat Jenderal.

Pasal 194

Kelompok substansi pembinaan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 huruf e mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penerapan dan pengembangan organisasi, pengembangan tata laksana, dan penerapan reformasi birokrasi, serta pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan Direktorat Jenderal.

Pasal 195

Kelompok substansi pembinaan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi pembinaan organisasi;
- b. sub kelompok substansi tata laksana dan reformasi birokrasi; dan
- c. sub kelompok tata persuratan dan kearsipan.

Pasal 196

- (1) Sub kelompok substansi pembinaan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penerapan tugas dan fungsi, serta pengembangan organisasi Direktorat Jenderal.
- (2) Sub kelompok substansi tata laksana dan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengembangan sistem dan tata laksana pelaksanaan organisasi, serta pelayanan penerapan reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal.
- (3) Sub kelompok tata persuratan dan kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 huruf c mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan tata persuratan dan kearsipan Direktorat Jenderal.

Bagian Kedua

Uraian Fungsi Direktorat Perencanaan Teknis Pengembangan
Ekonomi dan Investasi

Pasal 197

Direktorat Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Investasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan teknis pengembangan kelembagaan ekonomi dan investasi, perencanaan teknis pelayanan investasi, perencanaan teknis pengembangan produk unggulan, perencanaan teknis promosi dan pemasaran produk unggulan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan teknis pengembangan kelembagaan ekonomi dan investasi, perencanaan teknis pelayanan investasi, perencanaan teknis pengembangan produk unggulan, perencanaan teknis promosi dan pemasaran produk unggulan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan teknis pengembangan kelembagaan ekonomi dan investasi, perencanaan teknis pelayanan investasi, perencanaan teknis pengembangan produk unggulan, perencanaan teknis promosi dan pemasaran produk unggulan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan teknis pengembangan kelembagaan ekonomi dan investasi, perencanaan teknis pelayanan investasi, perencanaan teknis pengembangan produk unggulan, perencanaan teknis promosi dan pemasaran produk unggulan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan teknis pengembangan kelembagaan ekonomi dan investasi, perencanaan teknis pelayanan investasi, perencanaan teknis pengembangan produk unggulan, perencanaan teknis promosi dan pemasaran produk unggulan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

Pasal 198

Pengelompokan uraian fungsi Direktorat Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 terdiri atas:

- a. kelompok substansi fasilitasi perencanaan teknis pengembangan kelembagaan ekonomi dan investasi;
- b. kelompok substansi fasilitasi perencanaan teknis pelayanan investasi;
- c. kelompok substansi fasilitasi perencanaan teknis pengembangan produk unggulan; dan
- d. kelompok substansi fasilitasi perencanaan teknis promosi dan pemasaran produk unggulan.

Pasal 199

Kelompok substansi fasilitasi perencanaan teknis pengembangan kelembagaan ekonomi dan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan teknis pengembangan kelembagaan dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 200

Kelompok substansi fasilitasi perencanaan teknis pengembangan kelembagaan ekonomi dan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi perencanaan teknis pengembangan ekonomi dan investasi desa dan perdesaan;
- b. sub kelompok substansi perencanaan teknis pengembangan ekonomi dan investasi daerah tertinggal; dan

- c. sub kelompok substansi perencanaan teknis pengembangan ekonomi dan investasi dalam pelaksanaan transmigrasi.

Pasal 201

- (1) Sub kelompok substansi perencanaan teknis pengembangan ekonomi dan investasi desa dan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan teknis pengembangan ekonomi dan investasi desa dan perdesaan.
- (2) Sub kelompok substansi perencanaan teknis pengembangan ekonomi dan investasi daerah tertinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan teknis pengembangan ekonomi dan investasi daerah tertinggal.
- (3) Sub kelompok substansi perencanaan teknis pengembangan ekonomi dan investasi dalam pelaksanaan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 huruf c mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan teknis pengembangan ekonomi dan investasi dalam pelaksanaan transmigrasi.

Pasal 202

Kelompok substansi fasilitasi perencanaan teknis pelayanan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan teknis pelayanan investasi.

Pasal 203

Kelompok Substansi Fasilitasi Perencanaan Teknis Pelayanan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi perencanaan teknis pelayanan investasi desa dan perdesaan;
- b. sub kelompok substansi perencanaan teknis pelayanan investasi daerah tertinggal; dan
- c. sub kelompok substansi perencanaan teknis pelayanan investasi dalam pelaksanaan transmigrasi.

Pasal 204

- (1) Sub kelompok substansi perencanaan teknis pelayanan investasi desa dan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan teknis pelayanan investasi desa dan perdesaan.
- (2) Sub kelompok substansi perencanaan teknis pelayanan investasi daerah tertinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,

penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan teknis pelayanan investasi daerah tertinggal.

- (3) Sub kelompok substansi perencanaan teknis pelayanan investasi dalam pelaksanaan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 huruf c mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan teknis pelayanan investasi dalam pelaksanaan transmigrasi.

Pasal 205

Kelompok substansi fasilitasi perencanaan teknis pengembangan produk unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan teknis pengembangan produk unggulan.

Pasal 206

Kelompok substansi fasilitasi perencanaan teknis pengembangan produk unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi perencanaan teknis pengembangan produk unggulan desa dan perdesaan;
- b. sub kelompok substansi perencanaan teknis pengembangan produk unggulan daerah tertinggal; dan
- c. sub kelompok substansi perencanaan teknis pengembangan produk unggulan kawasan transmigrasi.

Pasal 207

- (1) Sub Kelompok substansi penyusunan rencana teknis perencanaan teknis pengembangan produk unggulan desa dan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan teknis pengembangan produk unggulan desa dan perdesaan.
- (2) Sub kelompok substansi penyusunan rencana teknis perencanaan teknis pengembangan produk unggulan daerah tertinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan teknis pengembangan produk unggulan daerah tertinggal.
- (3) Sub kelompok substansi penyusunan rencana teknis perencanaan teknis pengembangan produk unggulan kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 huruf c mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan teknis pengembangan produk unggulan kawasan transmigrasi.

Pasal 208

Kelompok substansi fasilitasi perencanaan teknis promosi dan pemasaran produk unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 huruf d mempunyai tugas melaksanakan

pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan pemasaran produk unggulan.

Pasal 209

Kelompok substansi fasilitasi perencanaan teknis promosi dan pemasaran produk unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi perencanaan teknis promosi dan pemasaran produk unggulan desa dan perdesaan;
- b. sub kelompok substansi perencanaan teknis promosi dan pemasaran produk unggulan daerah tertinggal; dan
- c. sub kelompok substansi perencanaan teknis promosi dan pemasaran produk unggulan kawasan transmigrasi.

Pasal 210

- (1) Sub kelompok substansi perencanaan teknis promosi dan pemasaran produk unggulan desa dan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan teknis promosi dan pemasaran produk unggulan desa perdesaan.
- (2) Sub kelompok substansi perencanaan teknis promosi dan pemasaran produk unggulan daerah tertinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di

bidang perencanaan teknis promosi dan pemasaran produk unggulan daerah tertinggal.

- (3) Sub kelompok substansi perencanaan teknis promosi dan pemasaran produk unggulan kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 huruf c mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan teknis promosi dan pemasaran produk unggulan kawasan transmigrasi.

Bagian Ketiga

Uraian Fungsi Direktorat Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi

Pasal 211

Direktorat Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan badan usaha milik desa dan badan usaha milik desa bersama, pengembangan badan pengelola kawasan, pengembangan kelembagaan ekonomi masyarakat, serta pengembangan kelembagaan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan badan usaha milik desa dan badan usaha milik desa bersama, pengembangan badan pengelola kawasan, pengembangan kelembagaan ekonomi masyarakat, serta pengembangan kelembagaan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan badan usaha milik desa dan badan usaha milik desa bersama, pengembangan badan pengelola kawasan, pengembangan kelembagaan

- ekonomi masyarakat, serta pengembangan kelembagaan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan badan usaha milik desa dan badan usaha milik desa bersama, pengembangan badan pengelola kawasan, pengembangan kelembagaan ekonomi masyarakat, serta pengembangan kelembagaan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan badan usaha milik desa dan badan usaha milik desa bersama, pengembangan badan pengelola kawasan, pengembangan kelembagaan ekonomi masyarakat, serta pengembangan kelembagaan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan
 - f. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

Pasal 212

Pengelompokan uraian fungsi Direktorat Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 terdiri atas:

- a. kelompok substansi fasilitasi pengembangan badan usaha milik desa dan badan usaha milik desa bersama;
- b. kelompok substansi fasilitasi pengembangan badan pengelola kawasan;
- c. kelompok substansi fasilitasi pengembangan kelembagaan ekonomi masyarakat; dan
- d. kelompok substansi fasilitasi pengembangan kelembagaan investasi.

Pasal 213

Kelompok substansi pengembangan badan usaha milik desa dan badan usaha milik desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan

di bidang pengembangan badan usaha milik desa dan badan usaha milik desa bersama.

Pasal 214

Kelompok substansi fasilitasi pengembangan badan usaha milik desa dan badan usaha milik desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi pengembangan badan usaha milik desa dan badan usaha milik bersama desa dan perdesaan;
- b. sub kelompok substansi pengembangan badan usaha milik desa dan badan usaha milik bersama daerah tertinggal; dan
- c. sub kelompok substansi pengembangan badan usaha milik desa dan badan usaha milik bersama kawasan transmigrasi.

Pasal 215

- (1) Sub kelompok substansi pengembangan badan usaha milik desa dan badan usaha milik bersama desa dan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembentuk, penguatan, dan/atau pengembangan badan usaha milik desa dan badan usaha milik bersama Desa dan perdesaan.
- (2) Sub kelompok substansi pengembangan badan usaha milik desa dan badan usaha milik bersama daerah tertinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di

bidang pembentukan, penguatan, dan/atau pengembangan badan usaha milik desa dan badan usaha milik bersama daerah tertinggal.

- (3) Sub kelompok substansi pengembangan badan usaha milik desa dan badan usaha milik bersama kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 huruf c mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembentukan, penguatan, dan/atau pengembangan badan usaha milik desa dan badan usaha milik bersama kawasan transmigrasi.

Pasal 216

Kelompok substansi fasilitasi pengembangan badan pengelola kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan badan pengelola kawasan perdesaan dan kawasan transmigrasi.

Pasal 217

Kelompok substansi fasilitasi pengembangan badan pengelola kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi pengembangan lembaga pengelola kawasan perdesaan; dan
- b. sub kelompok substansi pengembangan lembaga pengelola kawasan transmigrasi.

Pasal 218

- (1) Sub kelompok substansi pengembangan lembaga pengelola kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan lembaga pengelola kawasan perdesaan.
- (2) Sub kelompok substansi pengembangan lembaga pengelola kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan lembaga pengelola kawasan transmigrasi

Pasal 219

Kelompok substansi fasilitasi pengembangan kelembagaan ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kelembagaan ekonomi masyarakat desa, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi.

Pasal 220

Kelompok substansi fasilitasi pengembangan kelembagaan ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi pengembangan kelembagaan ekonomi desa dan perdesaan;

- b. sub kelompok substansi pengembangan kelembagaan ekonomi daerah tertinggal; dan
- c. sub kelompok substansi pengembangan kelembagaan ekonomi kawasan transmigrasi.

Pasal 221

- (1) Sub kelompok substansi pengembangan pengembangan kelembagaan ekonomi desa dan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, koperasi, dan lembaga ekonomi lain di desa perdesaan.
- (2) Sub kelompok substansi pengembangan pengembangan kelembagaan ekonomi daerah tertinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, koperasi, dan lembaga ekonomi lain di daerah tertinggal.
- (3) Sub kelompok substansi pengembangan pengembangan kelembagaan ekonomi kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 huruf c mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, koperasi, dan lembaga ekonomi lain kawasan transmigrasi.

Pasal 222

Kelompok substansi fasilitasi pengembangan kelembagaan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kelembagaan investasi.

Pasal 223

Kelompok substansi pengembangan kelembagaan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi pengembangan kelembagaan investasi desa dan perdesaan;
- b. sub kelompok substansi pengembangan kelembagaan investasi daerah tertinggal; dan
- c. sub kelompok substansi pengembangan kelembagaan investasi kawasan transmigrasi.

Pasal 224

- (1) Sub kelompok substansi pengembangan kelembagaan investasi desa dan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan lembaga pelayanan dan peningkatan iklim investasi desa dan perdesaan.
- (2) Sub kelompok substansi pengembangan kelembagaan investasi daerah tertinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan

perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan lembaga pelayanan dan peningkatan iklim investasi daerah tertinggal.

- (3) Sub kelompok substansi pengembangan kelembagaan investasi kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 huruf c mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan lembaga pelayanan dan peningkatan iklim investasi kawasan transmigrasi.

Bagian Keempat

Uraian Fungsi Direktorat Pelayanan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Pasal 225

Direktorat Pelayanan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelayanan informasi potensi investasi, pelayanan perijinan, fasilitasi akses permodalan, pengembangan kewirausahaan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan informasi potensi investasi, pelayanan perijinan, fasilitasi akses permodalan, pengembangan kewirausahaan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan informasi potensi investasi, pelayanan perijinan, fasilitasi akses permodalan, pengembangan kewirausahaan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;

- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan informasi potensi investasi, pelayanan perijinan, fasilitasi akses permodalan, pengembangan kewirausahaan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan informasi potensi investasi, pelayanan perijinan, fasilitasi akses permodalan, pengembangan kewirausahaan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

Pasal 226

Pengelompokan uraian fungsi Direktorat Pelayanan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 terdiri atas:

- a. kelompok substansi fasilitasi pelayanan informasi potensi investasi;
- b. kelompok substansi fasilitasi pelayanan perijinan;
- c. kelompok substansi fasilitasi permodalan; dan
- d. kelompok substansi fasilitasi pengembangan kewirausahaan.

Pasal 227

Kelompok substansi fasilitasi pelayanan informasi potensi investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan informasi potensi investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 228

Kelompok substansi fasilitasi pelayanan informasi potensi investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi pelayanan informasi potensi investasi desa dan perdesaan;
- b. sub kelompok substansi pelayanan informasi potensi investasi daerah tertinggal; dan
- c. sub kelompok substansi pelayanan informasi potensi investasi dalam pelaksanaan transmigrasi.

Pasal 229

- (1) Sub kelompok substansi pelayanan informasi potensi investasi desa dan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan informasi potensi investasi desa dan perdesaan.
- (2) Sub kelompok substansi pelayanan informasi potensi investasi daerah tertinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan informasi potensi investasi daerah tertinggal.
- (3) Sub kelompok substansi pelayanan informasi potensi investasi desa dan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 huruf c mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan informasi potensi investasi dalam pelaksanaan transmigrasi.

Pasal 230

Kelompok substansi fasilitasi pelayanan perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi pelayanan perijinan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 231

Kelompok substansi fasilitasi pelayanan perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi pelayanan perijinan investasi desa dan perdesaan;
- b. sub kelompok substansi pelayanan perijinan investasi daerah tertinggal; dan
- c. sub kelompok substansi pelayanan perijinan investasi dalam pelaksanaan transmigrasi.

Pasal 232

- (1) Sub kelompok substansi pelayanan perijinan investasi desa dan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan perijinan investasi desa dan perdesaan.
- (2) Sub kelompok substansi pelayanan perijinan investasi daerah tertinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria,

pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan perijinan investasi daerah tertinggal.

- (3) Sub kelompok substansi pelayanan perijinan investasi dalam pelaksanaan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 huruf c mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan perijinan investasi dalam pelaksanaan transmigrasi.

Pasal 233

Kelompok substansi fasilitasi akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi akses permodalan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 234

Kelompok substansi fasilitasi akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi fasilitasi akses permodalan dari bank dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. sub kelompok substansi fasilitasi permodalan nonbank dan nonlembaga keuangan bukan bank.

Pasal 235

- (1) Sub kelompok substansi fasilitasi akses permodalan dari bank dan lembaga keuangan bukan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam

penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi akses permodalan dari bank dan lembaga keuangan bukan bank.

- (2) Sub kelompok substansi fasilitasi permodalan nonbank dan nonlembaga keuangan bukan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi permodalan nonbank dan nonlembaga keuangan bukan bank.

Pasal 236

Kelompok substansi fasilitasi pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kewirausahaan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 237

Kelompok substansi fasilitasi pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi pengembangan kewirausahaan desa dan perdesaan;
- b. sub kelompok substansi pengembangan kewirausahaan daerah tertinggal; dan
- c. sub kelompok substansi pengembangan kewirausahaan kawasan transmigrasi.

Pasal 238

- (1) Sub kelompok substansi pengembangan kewirausahaan desa dan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kewirausahaan komersial, kewirausahaan sosial, dan kewirausahaan lain di desa dan perdesaan.
- (2) Sub kelompok substansi pengembangan kewirausahaan daerah tertinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kewirausahaan komersial, kewirausahaan sosial, dan kewirausahaan lain di daerah tertinggal.
- (3) Sub kelompok substansi pengembangan kewirausahaan kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 huruf c mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kewirausahaan komersial, kewirausahaan sosial, dan kewirausahaan lain di kawasan transmigrasi.

Bagian Kelima

Uraian Fungsi Direktorat Pengembangan Produk Unggulan
Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Pasal 239

Direktorat Pengembangan Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan produk unggulan, pengembangan prasarana dan sarana produksi, dan pengembangan teknologi produk unggulan, pengembangan rantai pasok dan rantai nilai produk unggulan, serta pengembangan pembiayaan produk unggulan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan produk unggulan, pengembangan prasarana dan sarana produksi, dan pengembangan teknologi produk unggulan, pengembangan rantai pasok dan rantai nilai produk unggulan, serta pengembangan pembiayaan produk unggulan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan produk unggulan, pengembangan prasarana dan sarana produksi, dan pengembangan teknologi produk unggulan, pengembangan rantai pasok dan rantai nilai produk unggulan, serta pengembangan pembiayaan produk unggulan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan produk unggulan, pengembangan prasarana dan sarana produksi, dan pengembangan teknologi produk unggulan, pengembangan rantai pasok dan rantai nilai produk unggulan, serta pengembangan pembiayaan produk unggulan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan produk unggulan, pengembangan prasarana dan sarana produksi, dan pengembangan teknologi produk unggulan, pengembangan rantai pasok dan rantai nilai produk unggulan, serta pengembangan pembiayaan produk unggulan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

Pasal 240

Pengelompokan uraian fungsi Direktorat Pengembangan Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 terdiri atas:

- a. kelompok substansi fasilitasi pengembangan produk unggulan;
- b. kelompok substansi fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana produksi, dan pengembangan teknologi produk unggulan;
- c. kelompok substansi fasilitasi pengembangan rantai pasok dan rantai nilai produk unggulan; dan
- d. kelompok substansi fasilitasi pengembangan pembiayaan produk unggulan.

Pasal 241

Kelompok substansi fasilitasi pengembangan produk unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi pengembangan produk unggulan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 242

Kelompok substansi fasilitasi pengembangan produk unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi pengembangan produk unggulan desa dan perdesaan;
- b. sub kelompok substansi pengembangan produk unggulan daerah tertinggal; dan
- c. sub kelompok substansi pengembangan produk unggulan kawasan transmigrasi.

Pasal 243

- (1) Sub kelompok substansi pengembangan produk unggulan desa dan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi pengembangan produk unggulan desa dan perdesaan.
- (2) Sub kelompok substansi pengembangan produk unggulan daerah tertinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi pengembangan produk unggulan daerah tertinggal.
- (3) Sub kelompok substansi pengembangan produk unggulan kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 huruf c mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Fasilitasi pengembangan produk unggulan kawasan transmigrasi.

Pasal 244

Kelompok substansi fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana produksi, dan pengembangan teknologi produk unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang

fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana produksi, dan pengembangan teknologi produk unggulan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 245

Kelompok Substansi Fasilitasi Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi, dan Pengembangan Teknologi Produk Unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi pengembangan sarana dan prasarana produksi produk unggulan; dan
- b. sub kelompok substansi pengembangan teknologi produk unggulan.

Pasal 246

- (1) Sub kelompok substansi fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana produksi produk unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sarana prasarana produksi produk unggulan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- (2) Sub kelompok substansi fasilitasi pengembangan teknologi produk unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan teknologi produk unggulan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 247

Kelompok substansi fasilitasi rantai pasok dan rantai nilai produk unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan rantai pasok dan rantai nilai produk unggulan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 248

Kelompok substansi fasilitasi rantai pasok dan rantai nilai produk unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi pengembangan rantai pasok produk unggulan; dan
- b. sub kelompok substansi pengembangan rantai nilai produk unggulan.

Pasal 249

- (1) Sub kelompok substansi pengembangan rantai pasok produk unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan rantai pasok produk unggulan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- (2) Sub kelompok substansi pengembangan rantai nilai produk unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan penyiapan

perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan rantai nilai produk unggulan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 250

Kelompok substansi fasilitasi pengembangan pembiayaan produk unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pembiayaan produk unggulan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 251

Kelompok Substansi Fasilitasi Pengembangan Pembiayaan Produk Unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi pengembangan pembiayaan konvensional; dan
- b. sub kelompok substansi pengembangan pembiayaan teknologi digital.

Pasal 252

- (1) Sub kelompok substansi pengembangan pembiayaan konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 huruf a tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pembiayaan konvensional bagi

produk unggulan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

- (2) Sub kelompok substansi pengembangan pembiayaan teknologi digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pembiayaan teknologi digital bagi produk unggulan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Bagian Keenam

Uraian Fungsi Direktorat Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Pasal 253

Direktorat Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan strategi pemasaran. pengembangan jaringan dan kerja sama pemasaran, pengembangan promosi kawasan dan produk unggulan, serta pengembangan pemasaran produk unggulan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan strategi pemasaran. pengembangan jaringan dan kerja sama pemasaran, pengembangan promosi kawasan dan produk unggulan, serta pengembangan pemasaran produk unggulan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan strategi pemasaran. pengembangan jaringan dan kerja sama pemasaran, pengembangan promosi kawasan dan produk unggulan,

- serta pengembangan pemasaran produk unggulan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan strategi pemasaran. pengembangan jaringan dan kerja sama pemasaran, pengembangan promosi kawasan dan produk unggulan, serta pengembangan pemasaran produk unggulan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan strategi pemasaran. pengembangan jaringan dan kerja sama pemasaran, pengembangan promosi kawasan dan produk unggulan, serta pengembangan pemasaran produk unggulan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan
 - f. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

Pasal 254

Pengelompokan uraian fungsi Direktorat Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 terdiri atas:

- a. kelompok substansi fasilitasi pengembangan strategi pemasaran;
- b. kelompok substansi fasilitasi pengembangan jaringan dan kerja sama pemasaran;
- c. kelompok substansi fasilitasi pengembangan promosi kawasan dan produk unggulan; dan
- d. kelompok substansi fasilitasi pengembangan pemasaran produk unggulan.

Pasal 255

Kelompok substansi fasilitasi pengembangan strategi pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis

dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan strategi pemasaran produk unggulan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 256

Kelompok substansi fasilitasi pengembangan strategi pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi pengembangan strategi pemasaran domestik; dan
- b. sub kelompok substansi pengembangan strategi pemasaran regional dan internasional.

Pasal 257

- (1) Sub kelompok substansi pengembangan strategi pemasaran domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan strategi pemasaran domestik bagi produk unggulan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- (2) Sub kelompok substansi pengembangan strategi pemasaran regional dan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan strategi pemasaran regional dan internasional bagi produk unggulan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 258

Kelompok substansi fasilitasi pengembangan jaringan dan kerja sama pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi pengembangan jaringan dan kerja sama pemasaran produk unggulan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 259

Kelompok substansi fasilitasi pengembangan jaringan dan kerja sama pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi pengembangan jaringan dan kerja sama pemasaran produk unggulan desa dan perdesaan;
- b. sub kelompok substansi pengembangan jaringan dan kerja sama pemasaran produk unggulan daerah tertinggal; dan
- c. sub kelompok substansi pengembangan jaringan dan kerja sama pemasaran produk unggulan kawasan transmigrasi.

Pasal 260

- (1) Sub kelompok substansi pengembangan jaringan dan kerja sama pemasaran produk unggulan desa dan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta

evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan jaringan dan kerja sama pemasaran produk unggulan desa dan perdesaan.

- (2) Sub kelompok substansi pengembangan jaringan dan kerja sama pemasaran produk unggulan daerah tertinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan jaringan dan kerja sama pemasaran produk unggulan daerah tertinggal.
- (3) Sub kelompok substansi pengembangan jaringan dan kerja sama pemasaran produk unggulan kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 huruf c mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan jaringan dan kerja sama pemasaran produk unggulan kawasan transmigrasi.

Pasal 261

Kelompok substansi fasilitasi pengembangan promosi kawasan dan produk unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan promosi kawasan dan produk unggulan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 262

Kelompok Substansi Fasilitasi Pengembangan Promosi Kawasan dan Produk Unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi pengembangan promosi kawasan dan produk unggulan desa dan perdesaan;
- b. sub kelompok substansi pengembangan promosi kawasan dan produk unggulan daerah tertinggal; dan
- c. sub kelompok substansi pengembangan promosi kawasan dan produk unggulan kawasan transmigrasi.

Pasal 263

- (1) Sub kelompok substansi pengembangan promosi kawasan dan produk unggulan desa dan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan promosi kawasan dan produk unggulan desa dan perdesaan.
- (2) Sub kelompok substansi pengembangan promosi kawasan dan produk unggulan daerah tertinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan promosi kawasan dan produk unggulan daerah tertinggal.
- (3) Sub kelompok substansi pengembangan promosi kawasan dan produk unggulan kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262 huruf c mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan penyiapan perumusan

kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan promosi kawasan dan produk unggulan kawasan transmigrasi.

Pasal 264

Kelompok Substansi Fasilitasi Pengembangan Pemasaran Produk Unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pemasaran produk unggulan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 265

Kelompok substansi fasilitasi pengembangan pemasaran produk unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi pemasaran konvensional; dan
- b. sub kelompok substansi pemasaran digital.

Pasal 266

- (1) Sub kelompok substansi pemasaran konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pemasaran konvensional bagi produk unggulan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- (2) Sub kelompok substansi pemasaran digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 huruf b mempunyai tugas

melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pemasaran digital bagi produk unggulan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

BAB V

ORGANISASI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

Bagian Kesatu

Uraian Fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

Pasal 267

Sekretariat Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, evaluasi, dan pelaporan Direktorat Jenderal;
- b. koordinasi dan pembinaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
- c. pembinaan hukum dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum di lingkungan Direktorat Jenderal;
- d. pengelolaan urusan kepegawaian Direktorat Jenderal;
- e. koordinasi dan fasilitasi pembinaan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal; dan
- f. pelaksanaan urusan umum dan kerumahtanggaan Direktorat Jenderal.

Pasal 268

Pengelompokan uraian fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 terdiri atas:

- a. kelompok substansi penyusunan kebijakan, rencana, program, evaluasi, dan pelaporan;
- b. kelompok substansi pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
- c. kelompok substansi pembinaan hukum dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan;
- d. kelompok substansi pengelolaan urusan kepegawaian;
- e. kelompok substansi pembinaan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi.

Pasal 269

Kelompok substansi penyusunan kebijakan, rencana, program, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, evaluasi, dan pelaporan Direktorat Jenderal.

Pasal 270

Kelompok substansi penyusunan kebijakan, rencana, program, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi penyusunan kebijakan teknis, rencana, program dan anggaran;
- b. sub kelompok substansi pengelolaan data dan informasi; dan
- c. sub kelompok substansi pemanataan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 271

- (1) Sub kelompok substansi penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270 huruf a mempunyai tugas melakukan

pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program Direktorat Jenderal.

- (2) Sub kelompok substansi pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi pengelolaan data dan pelayanan informasi Direktorat Jenderal.
- (3) Sub kelompok substansi evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270 huruf c mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan Direktorat Jenderal.

Pasal 272

Kelompok substansi pengelolaan keuangan dan barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pengelolaan keuangan, dan pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dan barang milik Negara Direktorat Jenderal.

Pasal 273

Kelompok substansi substansi pengelolaan keuangan dan barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi pelaksanaan anggaran;
- b. sub kelompok substansi pengelolaan perbendaharaan;
dan
- c. sub kelompok substansi akuntansi dan pelaporan keuangan dan barang milik negara.

Pasal 274

- (1) Sub kelompok substansi pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan

fungsional dalam pelaksanaan koordinasi dan pembinaan penatalaksanaan anggaran Direktorat Jenderal;

- (2) Sub kelompok substansi pengelolaan perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pengujian dan penerbitan surat perintah membayar, penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak perbendaharaan, serta penatausahaan keuangan Direktorat Jenderal.
- (3) Sub kelompok substansi akuntansi dan pelaporan keuangan dan barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273 huruf c mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dan barang milik negara Direktorat Jenderal.

Pasal 275

Kelompok substansi pembinaan hukum dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan pembinaan hukum dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum Direktorat Jenderal.

Pasal 276

Kelompok substansi pembinaan hukum dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi penyuluhan dan bimbingan penerapan peraturan perundang-undangan;
- b. sub kelompok substansi pelayanan pertimbangan hukum dan advokasi hukum; dan

- c. sub kelompok substansi penyusunan peraturan perundang-undangan.

Pasal 277

- (1) Sub kelompok substansi penyuluhan dan bimbingan penerapan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan penyuluhan hukum dan bimbingan penerapan peraturan perundang-undangan di lingkungan Direktorat Jenderal.
- (2) Sub kelompok substansi pelayanan pertimbangan hukum dan advokasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan pelayanan pertimbangan hukum dan advokasi hukum di lingkungan Direktorat Jenderal.
- (3) Sub kelompok substansi penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 huruf c mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum Direktorat Jenderal.

Pasal 278

Kelompok substansi pengelolaan urusan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian Direktorat Jenderal.

Pasal 279

Kelompok Substansi Pengelolaan Urusan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi tata usaha kepegawaian;
- b. sub kelompok substansi pengembangan pegawai; dan

- c. sub kelompok substansi penilaian kinerja dan pembinaan disiplin pegawai.

Pasal 280

- (1) Sub kelompok substansi tata usaha kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan perencanaan pegawai, pengelolaan tata usaha kepegawaian, dan pelayanan kepegawaian Direktorat Jenderal.
- (2) Sub kelompok substansi pengembangan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai dan penyusunan rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai Direktorat Jenderal.
- (3) Sub kelompok substansi penilaian kinerja dan pembinaan disiplin pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 huruf c mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan penilaian kinerja pegawai, pembinaan disiplin pegawai, dan pelayanan kesejahteraan pegawai Direktorat Jenderal.

Pasal 281

Kelompok substansi pembinaan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 huruf e mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penerapan dan pengembangan organisasi, pengembangan tata laksana, dan penerapan reformasi birokrasi, serta pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan Direktorat Jenderal.

Pasal 282

Kelompok substansi pembinaan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi pembinaan organisasi;
- b. sub kelompok substansi tata laksana dan reformasi birokrasi; dan
- c. sub kelompok tata persuratan dan kearsipan.

Pasal 283

- (1) Sub kelompok substansi pembinaan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penerapan tugas dan fungsi, serta pengembangan organisasi Direktorat Jenderal.
- (2) Sub kelompok substansi tata laksana dan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengembangan sistem dan tata laksana pelaksanaan organisasi, serta pelayanan penerapan reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal.
- (3) Sub kelompok tata persuratan dan kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 huruf c mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan tata persuratan dan kearsipan Direktorat Jenderal.

Bagian Kedua

Uraian Fungsi Direktorat Penyerasian Rencana dan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

Pasal 284

Direktorat Penyerasian Rencana dan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyerasian rencana dan program pembangunan sosial budaya dan kelembagaan, penyerasian rencana dan program pembangunan sarana dan prasarana, penyerasian rencana dan program pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan, serta penyerasian rencana dan program pembangunan daerah khusus;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyerasian rencana dan program pembangunan sosial budaya dan kelembagaan, penyerasian rencana dan program pembangunan sarana dan prasarana, penyerasian rencana dan program pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan, serta penyerasian rencana dan program pembangunan daerah khusus;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian rencana dan program pembangunan sosial budaya dan kelembagaan, penyerasian rencana dan program pembangunan sarana dan prasarana, penyerasian rencana dan program pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan, serta penyerasian rencana dan program pembangunan daerah khusus; dan
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

Pasal 285

Pengelompokan uraian fungsi Direktorat Penyerasian Rencana dan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 terdiri atas:

- a. kelompok substansi penyerasian rencana dan program pembangunan sosial budaya dan kelembagaan;
- b. kelompok substansi penyerasian rencana dan program pembangunan sarana dan prasarana;
- c. kelompok substansi penyerasian rencana dan program pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan; dan
- d. kelompok substansi penyerasian rencana dan program pembangunan daerah khusus.

Pasal 286

Kelompok substansi penyerasian rencana dan program pembangunan sosial budaya dan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian rencana dan program pembangunan sosial budaya dan kelembagaan daerah tertinggal.

Pasal 287

Kelompok substansi penyerasian rencana dan program pembangunan sosial budaya dan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi penyerasian rencana dan program pembangunan sosial dan budaya; dan
- b. sub kelompok substansi penyerasian rencana dan program pembangunan kelembagaan.

Pasal 288

- (1) Sub kelompok substansi penyerasian rencana dan program pembangunan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian rencana dan program pembangunan sosial dan budaya daerah tertinggal.
- (2) Sub kelompok substansi penyerasian rencana dan program pembangunan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian rencana dan program pembangunan kelembagaan daerah tertinggal.

Pasal 289

Kelompok substansi penyerasian rencana dan program pembangunan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian rencana dan program pembangunan sarana dan prasarana daerah tertinggal.

Pasal 290

Kelompok substansi penyerasian rencana dan program pembangunan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi penyerasian rencana dan program pembangunan sarana; dan
- b. sub kelompok substansi penyerasian rencana dan program pembangunan prasarana dan utilitas.

Pasal 291

- (1) Sub kelompok substansi penyerasian rencana dan program pembangunan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 290 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian rencana dan program pembangunan sarana daerah tertinggal.
- (2) Sub kelompok substansi penyerasian rencana dan program pembangunan prasarana dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 290 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian rencana dan program pembangunan prasarana dan utilitas daerah tertinggal.

Pasal 292

Kelompok substansi penyerasian rencana dan program pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian rencana dan program pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan daerah tertinggal.

Pasal 293

Kelompok substansi penyerasian rencana dan program pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi penyerasian rencana dan program pemanfaatan sumber daya alam; dan
- b. sub kelompok substansi penyerasian rencana dan program pengelolaan lingkungan.

Pasal 294

- (1) Sub kelompok substansi penyerasian rencana dan program pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian rencana dan program pemanfaatan sumber daya alam daerah tertinggal.
- (2) Sub kelompok substansi penyerasian rencana dan program pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian rencana dan program pengelolaan lingkungan daerah tertinggal.

Pasal 295

Kelompok substansi penyerasian rencana dan program pembangunan daerah khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian rencana dan program pembangunan daerah khusus di daerah tertinggal.

Pasal 296

Kelompok substansi penyerasian rencana dan program pembangunan daerah khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi penyerasian rencana dan program pembangunan kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar; dan
- b. sub kelompok substansi penyerasian rencana dan program kawasan strategis.

Pasal 297

- (1) Sub kelompok substansi penyerasian rencana dan program pembangunan kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian rencana dan program pembangunan kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar di daerah tertinggal.
- (2) Sub kelompok substansi penyerasian rencana dan program kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian rencana dan program kawasan strategis di daerah tertinggal.

Uraian Fungsi Direktorat Penyerasian Pembangunan Sosial
Budaya dan Kelembagaan Daerah Tertinggal

Pasal 298

Direktorat Penyerasian Pembangunan Sosial Budaya dan Kelembagaan Daerah Tertinggal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyerasian pembangunan modal sosial dan kelembagaan, penyerasian pembangunan pembangunan modal budaya, penyerasian pembangunan kesehatan, gizi keluarga dan masyarakat, penyerasian pembangunan pendidikan dasar dan menengah di daerah tertinggal;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyerasian pembangunan modal sosial dan kelembagaan, penyerasian pembangunan pembangunan modal budaya, penyerasian pembangunan kesehatan, gizi keluarga dan masyarakat, penyerasian pembangunan pendidikan dasar dan menengah di daerah tertinggal;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian pembangunan modal sosial dan kelembagaan, penyerasian pembangunan pembangunan modal budaya, penyerasian pembangunan kesehatan, gizi keluarga dan masyarakat, penyerasian pembangunan pendidikan dasar dan menengah di daerah tertinggal; dan
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

Pasal 299

Pengelompokan uraian fungsi Direktorat Penyerasian Pembangunan Sosial Budaya dan Kelembagaan Daerah Tertinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298 terdiri atas:

- a. kelompok substansi penyerasian pembangunan modal sosial dan kelembagaan;
- b. kelompok substansi penyerasian pembangunan modal budaya;
- c. kelompok substansi penyerasian pembangunan kesehatan, gizi keluarga dan masyarakat; dan

- d. kelompok substansi penyerasian pembangunan pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 300

Kelompok substansi penyerasian pembangunan modal sosial dan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian pembangunan modal sosial dan kelembagaan daerah tertinggal.

Pasal 301

Kelompok substansi penyerasian pembangunan modal sosial dan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi penyerasian pembangunan modal sosial; dan
- b. sub kelompok substansi penyerasian pembangunan modal kelembagaan.

Pasal 302

- (1) Sub kelompok substansi penyerasian pembangunan modal sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 301 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian pembangunan modal sosial daerah tertinggal.
- (2) Sub kelompok substansi penyerasian pembangunan modal kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 301 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian pembangunan modal kelembagaan daerah tertinggal.

Pasal 303

Kelompok substansi penyerasian pembangunan modal budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian pembangunan modal budaya daerah tertinggal.

Pasal 304

Kelompok substansi penyerasian pembangunan modal budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi penyerasian pelestarian budaya; dan
- b. sub kelompok substansi penyerasian pemanfaatan dan pengembangan budaya.

Pasal 305

- (1) Sub kelompok substansi penyerasian pelestarian budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian pelestarian budaya daerah tertinggal.
- (2) Sub kelompok substansi penyerasian pemanfaatan dan pengembangan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian pemanfaatan dan pengembangan budaya daerah tertinggal.

Pasal 306

Kelompok substansi kelompok substansi penyerasian pembangunan kesehatan, gizi keluarga dan masyarakat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian pembangunan kesehatan, gizi keluarga dan masyarakat daerah tertinggal.

Pasal 307

Kelompok substansi penyerasian pembangunan kesehatan, gizi keluarga dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 306 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi penyerasian pembangunan kesehatan dan keluarga berencana; dan
- b. sub kelompok substansi penyerasian pembangunan gizi keluarga dan masyarakat.

Pasal 308

- (1) Sub kelompok substansi penyerasian pembangunan kesehatan dan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 307 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian pembangunan kesehatan dan keluarga berencana daerah tertinggal.
- (2) Sub kelompok substansi penyerasian pembangunan gizi keluarga dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 307 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian pembangunan gizi keluarga dan masyarakat daerah tertinggal.

Pasal 309

Kelompok substansi penyerasian pembangunan pendidikan dasar dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian pembangunan pendidikan dasar dan menengah daerah tertinggal.

Pasal 310

Kelompok substansi penyerasian pembangunan pendidikan dasar dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi penyerasian pembangunan pendidikan dasar; dan
- b. sub kelompok substansi penyerasian pembangunan pendidikan menengah.

Pasal 311

- (1) Sub kelompok substansi penyerasian pembangunan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian pembangunan pendidikan dasar daerah tertinggal.
- (2) Sub kelompok substansi penyerasian pembangunan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 huruf b mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian pembangunan pendidikan menengah daerah tertinggal.

Bagian Keempat

Uraian Fungsi Direktorat Penyerasian Pembangunan Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal

Pasal 312

Direktorat Pengembangan Penyerasian Pembangunan Sarana Dan Prasarana Daerah Tertinggal menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyerasian pembangunan sarana dan prasarana transportasi, energi dan air, penyerasian pembangunan sarana dan prasarana sosial budaya dan kelembagaan, penyerasian pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika, serta penyerasian pembangunan sarana dan prasarana permukiman, sanitasi, dan lingkungan daerah tertinggal;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyerasian pembangunan sarana dan prasarana transportasi, energi dan air, penyerasian pembangunan sarana dan prasarana sosial budaya dan kelembagaan, penyerasian pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika, serta penyerasian pembangunan sarana dan prasarana permukiman, sanitasi, dan lingkungan daerah tertinggal;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian pembangunan sarana dan prasarana transportasi, energi dan air, penyerasian pembangunan sarana dan prasarana sosial budaya dan kelembagaan, penyerasian pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika, serta penyerasian pembangunan sarana dan prasarana permukiman, sanitasi, dan lingkungan daerah tertinggal; dan
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

Pasal 313

Pengelompokan uraian fungsi Direktorat Pengembangan Penyerasian Pembangunan Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 terdiri atas:

- a. kelompok substansi penyerasian pembangunan sarana dan prasarana transportasi, energi, dan air;

- b. kelompok substansi penyerasian pembangunan sarana dan prasarana sosial budaya dan kelembagaan;
- c. kelompok substansi penyerasian pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika; dan
- d. kelompok substansi penyerasian pembangunan sarana dan prasarana permukiman, dan sanitasi lingkungan.

Pasal 314

Kelompok substansi penyerasian pembangunan sarana dan prasarana transportasi, energi, dan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 313 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian pembangunan sarana dan prasarana transportasi, energi, dan air daerah tertinggal.

Pasal 315

Kelompok substansi penyerasian pembangunan sarana dan prasarana transportasi, energi, dan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi penyerasian pembangunan sarana dan prasarana transportasi; dan
- b. sub kelompok substansi penyerasian pembangunan sarana dan prasarana energi dan air.

Pasal 316

- (1) Sub kelompok penyerasian pembangunan sarana dan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian pembangunan sarana dan prasarana transportasi daerah tertinggal.

- (2) Sub Kelompok penyerasian pembangunan sarana dan prasarana energi dan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian pembangunan sarana dan prasarana energi dan air daerah tertinggal.

Pasal 317

Kelompok substansi penyerasian pembangunan sarana dan prasarana sosial budaya dan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 313 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian pembangunan sarana dan prasarana sosial budaya dan kelembagaan daerah tertinggal.

Pasal 318

Kelompok substansi penyerasian pembangunan sarana dan prasarana sosial budaya dan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi penyerasian pembangunan sarana dan prasarana sosial budaya; dan
- b. sub kelompok substansi penyerasian pembangunan sarana dan prasarana kelembagaan.

Pasal 319

- (1) Sub kelompok substansi penyerasian pembangunan sarana dan prasarana sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 318 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian

pembangunan sarana dan prasarana sosial budaya daerah tertinggal.

- (2) Sub kelompok substansi penyerasian pembangunan sarana dan prasarana kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 318 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian pembangunan sarana dan prasarana kelembagaan daerah tertinggal.

Pasal 320

Kelompok substansi penyerasian pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 313 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika daerah tertinggal.

Pasal 321

Kelompok substansi penyerasian pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 320 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi penyerasian pembangunan sarana dan prasarana komunikasi; dan
- b. sub kelompok substansi penyerasian pembangunan sarana dan prasarana informatika.

Pasal 322

- (1) Sub kelompok substansi penyerasian pembangunan sarana dan prasarana komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam

penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian pembangunan sarana dan prasarana komunikasi daerah tertinggal.

- (2) Sub Kelompok Substansi Penyerasian Pembangunan Sarana dan Prasarana Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian pembangunan sarana dan prasarana informatika daerah tertinggal.

Pasal 323

Kelompok substansi penyerasian pembangunan sarana dan prasarana permukiman, dan sanitasi lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 313 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian pembangunan sarana dan prasarana permukiman, dan sanitasi lingkungan daerah tertinggal.

Pasal 324

Kelompok substansi penyerasian pembangunan sarana dan prasarana permukiman, dan sanitasi lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 323 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi penyerasian pembangunan sarana, prasarana, dan utilitas permukiman; dan
- b. sub kelompok substansi penyerasian pembangunan sarana dan prasarana sanitasi lingkungan.

Pasal 325

- (1) Sub kelompok substansi penyerasian pembangunan sarana, prasarana, dan utilitas permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan

fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian pembangunan sarana, prasarana, dan utilitas permukiman daerah tertinggal.

- (2) Sub kelompok substansi penyerasian pembangunan sarana dan prasarana sanitasi lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian pembangunan sarana dan prasarana sanitasi lingkungan daerah tertinggal.

Bagian Kelima

Uraian Fungsi Direktorat Penyerasian Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Daerah Tertinggal

Pasal 326

Direktorat Penyerasian Pemanfaatan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Daerah Tertinggal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyerasian pemanfaatan sumber daya alam terbarukan, penyerasian pemanfaatan sumber daya alam non terbarukan, penyerasian pengelolaan kebencanaan, penyerasian pengelolaan lingkungan dan adaptasi iklim dan pengelolaan lingkungan daerah tertinggal;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyerasian pemanfaatan sumber daya alam terbarukan, penyerasian pemanfaatan sumber daya alam non terbarukan, penyerasian pengelolaan kebencanaan, penyerasian

- pengelolaan lingkungan dan adaptasi iklim dan pengelolaan lingkungan daerah tertinggal;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian pemanfaatan sumber daya alam terbarukan, penyerasian pemanfaatan sumber daya alam non terbarukan, penyerasian pengelolaan kebencanaan, penyerasian pengelolaan lingkungan dan adaptasi iklim dan pengelolaan lingkungan daerah tertinggal; dan
 - d. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

Pasal 327

Pengelompokan uraian fungsi Direktorat Penyerasian Pemanfaatan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Daerah Tertinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 326 terdiri atas:

- a. kelompok substansi penyerasian pemanfaatan sumber daya alam terbarukan;
- b. kelompok substansi penyerasian pemanfaatan sumber daya alam nonterbarukan;
- c. kelompok substansi penyerasian pengelolaan kebencanaan; dan
- d. kelompok substansi penyerasian adaptasi iklim dan pengelolaan lingkungan.

Pasal 328

Kelompok substansi penyerasian pemanfaatan sumber daya alam terbarukan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian pemanfaatan sumber daya alam terbarukan daerah tertinggal.

Pasal 329

Kelompok substansi penyerasian pemanfaatan sumber daya alam terbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 328 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi penyerasian pemanfaatan potensi sumber daya alam terbarukan; dan
- b. sub kelompok substansi penyerasian pengendalian sumber daya alam terbarukan.

Pasal 330

- (1) Sub kelompok substansi penyerasian pemanfaatan potensi sumber daya alam terbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian pemanfaatan potensi sumber daya alam terbarukan daerah tertinggal.
- (2) Sub kelompok substansi penyerasian pengendalian sumber daya alam terbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian pengendalian sumber daya alam terbarukan daerah tertinggal.

Pasal 331

Kelompok Substansi Penyerasian Pemanfaatan Sumber Daya Alam Nonterbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian pemanfaatan sumber daya alam non terbarukan daerah tertinggal.

Pasal 332

Kelompok substansi penyerasian pemanfaatan sumber daya alam nonterbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi penyerasian pemanfaatan potensi sumber daya alam nonterbarukan; dan
- b. sub kelompok substansi penyerasian pengendalian pemanfaatan sumber daya alam nonterbarukan.

Pasal 333

- (1) Sub kelompok substansi penyerasian pemanfaatan potensi sumber daya alam nonterbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian pemanfaatan potensi sumber daya alam non terbarukan daerah tertinggal.
- (2) Sub kelompok substansi penyerasian pengendalian pemanfaatan sumber daya alam nonterbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian pengendalian pemanfaatan sumber daya alam non terbarukan daerah tertinggal.

Pasal 334

Kelompok substansi kelompok substansi penyerasian pengelolaan kebencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian pengelolaan kebencanaan daerah tertinggal.

Pasal 335

Kelompok substansi kelompok substansi penyerasian pengelolaan kebencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi penyerasian mitigasi dan kesiapsiagaan; dan
- b. sub kelompok substansi penyerasian penanganan tanggap darurat dan pasca bencana.

Pasal 336

- (1) Sub kelompok substansi penyerasian mitigasi dan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian mitigasi dan kesiapsiagaan bencana daerah tertinggal.
- (2) Sub kelompok substansi penyerasian penanganan tanggap darurat dan pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian penanganan tanggap darurat dan pasca bencana daerah tertinggal.

Pasal 337

Kelompok substansi penyerasian adaptasi iklim dan pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian adaptasi iklim dan pengelolaan lingkungan daerah tertinggal.

Pasal 338

Kelompok substansi penyerasian adaptasi iklim dan pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 337 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi penyerasian adaptasi iklim; dan

- b. sub kelompok substansi penyerasian pengelolaan lingkungan.

Pasal 339

- (1) Sub kelompok substansi penyerasian adaptasi iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian adaptasi iklim daerah tertinggal.
- (2) Sub kelompok substansi penyerasian pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian pengelolaan lingkungan daerah tertinggal.

Bagian Keenam

Uraian Fungsi Direktorat Penyerasian Pembangunan Daerah Khusus

Pasal 340

Direktorat Penyerasian Pembangunan Daerah Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perumusan kebijakan di bidang penyerasian pembangunan kawasan perbatasan, penyerasian pembangunan pulau-pulau kecil dan pulau terluar, penyerasian pembangunan kawasan strategis di daerah tertinggal;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyerasian pembangunan kawasan perbatasan, penyerasian pembangunan pulau-pulau kecil dan pulau terluar, penyerasian pembangunan kawasan strategis di daerah tertinggal;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian pembangunan kawasan perbatasan, penyerasian pembangunan pulau-pulau kecil dan pulau terluar, penyerasian pembangunan kawasan strategis di daerah tertinggal; dan
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

Pasal 341

Pengelompokan uraian fungsi Direktorat Penyerasian Pembangunan Daerah Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 terdiri atas:

- a. kelompok substansi penyerasian pembangunan kawasan perbatasan;
- b. kelompok substansi penyerasian pembangunan pulau-pulau kecil dan pulau terluar; dan
- c. kelompok substansi penyerasian pembangunan kawasan strategis.

Pasal 342

Kelompok substansi penyerasian pembangunan kawasan perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian pembangunan kawasan perbatasan di daerah tertinggal.

Pasal 343

Kelompok substansi penyerasian pembangunan kawasan perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 342 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi penyerasian pembangunan sosial budaya dan kelembagaan; dan

- b. sub kelompok substansi penyerasian pembangunan sarana dan prasarana, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan.

Pasal 344

- (1) Sub kelompok substansi penyerasian pembangunan sosial budaya dan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian pembangunan sosial budaya dan kelembagaan kawasan perbatasan di daerah tertinggal.
- (2) Sub kelompok substansi penyerasian pembangunan sarana dan prasarana, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian pembangunan sarana dan prasarana, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan kawasan perbatasan di daerah tertinggal.

Pasal 345

Kelompok Substansi Penyerasian Pembangunan Pulau-Pulau Kecil dan Pulau Terluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian pembangunan pulau-pulau kecil dan pulau terluar di daerah tertinggal.

Pasal 346

Kelompok Substansi Kelompok Substansi Penyerasian Pembangunan Pulau-Pulau Kecil dan Pulau Terluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi penyerasian pembangunan sosial budaya dan kelembagaan; dan
- b. sub kelompok substansi penyerasian pembangunan sarana dan prasarana, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan.

Pasal 347

- (1) Sub kelompok substansi penyerasian pembangunan sosial budaya dan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 346 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian pembangunan sosial budaya dan kelembagaan wilayah pulau-pulau kecil dan pulau terluar di daerah tertinggal.
- (2) Sub kelompok substansi penyerasian pembangunan sarana dan prasarana, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 346 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian pembangunan sarana dan prasarana, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan wilayah pulau-pulau kecil dan pulau terluar di daerah tertinggal.

Pasal 348

Kelompok substansi penyerasian pembangunan kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian pembangunan kawasan strategis di daerah tertinggal.

Pasal 349

Kelompok Substansi Penyerasian Pembangunan Kawasan Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi penyerasian pembangunan sosial budaya dan kelembagaan; dan
- b. sub kelompok substansi penyerasian pembangunan sarana dan prasarana, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan.

Pasal 350

- (1) Sub kelompok substansi penyerasian pembangunan sosial budaya dan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 349 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian pembangunan sosial budaya dan kelembagaan kawasan strategis kabupaten, kawasan strategis propinsi, dan kawasan strategis nasional di daerah tertinggal.
- (2) Sub kelompok substansi penyerasian pembangunan sarana dan prasarana, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 349 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyerasian pembangunan sarana dan prasarana, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan kawasan strategis kabupaten, kawasan strategis provinsi, dan kawasan strategis nasional di daerah tertinggal.

BAB VI

ORGANISASI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN TRANSMIGRASI

Bagian Kesatu

Uraian Fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan
dan Pengembangan Transmigrasi

Pasal 351

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, evaluasi, dan pelaporan Direktorat Jenderal;
- b. koordinasi dan pembinaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
- c. pembinaan hukum dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum di lingkungan Direktorat Jenderal;
- d. pengelolaan urusan kepegawaian Direktorat Jenderal;
- e. koordinasi dan fasilitasi pembinaan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal; dan
- f. pelaksanaan urusan umum dan kerumahtanggaan Direktorat Jenderal.

Pasal 352

Pengelompokan uraian fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 terdiri atas:

- a. kelompok substansi penyusunan kebijakan, rencana, program, evaluasi, dan pelaporan;
- b. kelompok substansi pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
- c. kelompok substansi pembinaan hukum dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan;
- d. kelompok substansi pengelolaan urusan kepegawaian; dan
- e. kelompok substansi pembinaan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi.

Pasal 353

Kelompok substansi penyusunan kebijakan, rencana, program, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, evaluasi, dan pelaporan Direktorat Jenderal.

Pasal 354

Kelompok substansi penyusunan kebijakan, rencana, program, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi penyusunan kebijakan teknis, rencana, program dan anggaran;
- b. sub kelompok substansi pengelolaan data dan informasi; dan
- c. sub kelompok substansi pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 355

- (1) Sub kelompok substansi penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program Direktorat Jenderal.
- (2) Sub kelompok substansi pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi pengelolaan data dan pelayanan informasi Direktorat Jenderal.
- (3) Sub kelompok substansi evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354 huruf c mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan Direktorat Jenderal.

Pasal 356

Kelompok Substansi Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pengelolaan keuangan, dan pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dan barang milik Negara Direktorat Jenderal.

Pasal 357

Kelompok Substansi Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 356 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi pelaksanaan anggaran;
- b. sub kelompok substansi pengelolaan perbendaharaan;
dan
- c. sub kelompok substansi akuntansi dan pelaporan keuangan dan barang milik negara.

Pasal 358

- (1) Sub kelompok substansi pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 357 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi dan pembinaan penatalaksanaan anggaran Direktorat Jenderal.
- (2) Sub kelompok substansi pengelolaan perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 357 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pengujian dan penerbitan surat perintah membayar, penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak perbendaharaan, serta penatausahaan keuangan Direktorat Jenderal.
- (3) Sub kelompok substansi akuntansi dan pelaporan keuangan dan barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 357 huruf c mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam

pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dan barang milik Negara Direktorat Jenderal.

Pasal 359

Kelompok substansi pembinaan hukum dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan pembinaan hukum dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum Direktorat Jenderal.

Pasal 360

Kelompok substansi pembinaan hukum dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi penyuluhan dan bimbingan penerapan peraturan perundang-undangan;
- b. sub kelompok substansi pelayanan pertimbangan hukum dan advokasi hukum; dan
- c. sub kelompok substansi penyusunan peraturan perundang-undangan.

Pasal 361

- (1) Sub kelompok substansi penyuluhan dan bimbingan penerapan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan penyuluhan hukum dan bimbingan penerapan peraturan perundang-undangan di lingkungan Direktorat Jenderal.
- (2) Sub kelompok substansi pelayanan pertimbangan hukum dan advokasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan

pelayanan pertimbangan hukum dan advokasi hukum di lingkungan Direktorat Jenderal.

- (3) Sub kelompok substansi penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360 huruf c mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum Direktorat Jenderal.

Pasal 362

Kelompok Substansi Pengelolaan Urusan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian Direktorat Jenderal.

Pasal 363

Kelompok substansi pengelolaan urusan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi tata usaha kepegawaian;
- b. sub kelompok substansi pengembangan pegawai; dan
- c. sub kelompok substansi penilaian kinerja dan pembinaan disiplin pegawai.

Pasal 364

- (1) Sub kelompok substansi tata usaha kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan perencanaan pegawai, pengelolaan tata usaha kepegawaian, dan pelayanan kepegawaian Direktorat Jenderal;
- (2) Sub kelompok substansi pengembangan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai dan penyusunan

rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai Direktorat Jenderal;

- (3) Sub kelompok substansi penilaian kinerja dan pembinaan disiplin pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 huruf c mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan penilaian kinerja pegawai, pembinaan disiplin pegawai, dan pelayanan kesejahteraan pegawai Direktorat Jenderal.

Pasal 365

Kelompok substansi pembinaan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352 huruf e mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penerapan dan pengembangan organisasi, pengembangan tata laksana, dan penerapan reformasi birokrasi, serta pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan Direktorat Jenderal.

Pasal 366

Kelompok substansi pembinaan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi pembinaan organisasi;
- b. sub kelompok substansi tata laksana dan reformasi birokrasi; dan
- c. sub kelompok tata persuratan dan kearsipan.

Pasal 367

- (1) Sub kelompok substansi pembinaan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 366 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi

penerapan tugas dan fungsi, serta pengembangan organisasi Direktorat Jenderal.

- (2) Sub kelompok substansi tata laksana dan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 366 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengembangan sistem dan tata laksana pelaksanaan organisasi, serta pelayanan penerapan reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal.
- (3) Sub kelompok tata persuratan dan kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 366 huruf c mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan tata persuratan dan kearsipan Direktorat Jenderal.

Bagian Kedua

Uraian Fungsi Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi

Pasal 368

Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana rinci satuan kawasan pengembangan dan rencana detail kawasan perkotaan baru, fasilitasi legalisasi tanah, penyusunan rencana teknis satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan, serta perencanaan teknis pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan rencana rinci satuan kawasan pengembangan dan rencana detail kawasan perkotaan baru, fasilitasi legalisasi tanah, penyusunan rencana teknis satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan, serta perencanaan teknis pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi;

- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyusunan rencana rinci satuan kawasan pengembangan dan rencana detail kawasan perkotaan baru, fasilitasi legalisasi tanah, penyusunan rencana teknis satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan, serta perencanaan teknis pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyusunan rencana rinci satuan kawasan pengembangan dan rencana detail kawasan perkotaan baru, fasilitasi legalisasi tanah, penyusunan rencana teknis satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan, serta perencanaan teknis pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan rencana rinci satuan kawasan pengembangan dan rencana detail kawasan perkotaan baru, fasilitasi legalisasi tanah, penyusunan rencana teknis satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan, serta perencanaan teknis pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

Pasal 369

Pengelompokan uraian fungsi Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 terdiri atas:

- a. kelompok substansi fasilitasi penyusunan rencana rinci satuan kawasan pengembangan dan rencana detail kawasan perkotaan baru;
- b. kelompok substansi fasilitasi legalisasi tanah;
- c. kelompok substansi fasilitasi penyusunan rencana teknis satuan permukiman dan rencana teknis pusat satuan kawasan pengembangan; dan
- d. kelompok substansi fasilitasi penyusunan rencana teknis pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi.

Pasal 370

Kelompok substansi fasilitasi penyusunan rencana rinci satuan kawasan pengembangan dan rencana detail kawasan perkotaan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 369 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan rencana rinci satuan kawasan pengembangan dan penyusunan rencana detail kawasan perkotaan baru.

Pasal 371

Kelompok substansi fasilitasi penyusunan rencana rinci satuan kawasan pengembangan dan rencana detail kawasan perkotaan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 370 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi penyusunan rencana rinci satuan kawasan pengembangan; dan
- b. sub kelompok substansi penyusunan rencana detail kawasan perkotaan baru.

Pasal 372

- (1) Sub kelompok substansi penyusunan rencana rinci satuan kawasan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 371 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan rencana rinci satuan kawasan pengembangan.
- (2) Sub kelompok substansi penyusunan rencana detail kawasan perkotaan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 371 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan

penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan rencana detail kawasan perkotaan baru.

Pasal 373

Kelompok substansi fasilitasi legalisasi tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 369 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang legalisasi tanah sebagai dasar penyusunan rencana perwujudan kawasan transmigrasi.

Pasal 374

Kelompok substansi fasilitasi legalisasi tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi konsolidasi tanah transmigrasi;
- b. sub kelompok substansi pelepasan tanah; dan
- c. sub kelompok substansi pembebasan tanah.

Pasal 375

- (1) Sub kelompok substansi konsolidasi tanah transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang legalisasi tanah sebagai dasar penyusunan rencana perwujudan kawasan transmigrasi melalui mekanisme konsolidasi tanah transmigrasi.
- (2) Sub kelompok substansi pelepasan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 huruf b mempunyai tugas

melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang legalisasi tanah sebagai dasar penyusunan rencana perwujudan kawasan transmigrasi melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan dan/atau hak masyarakat adat.

- (3) Sub kelompok substansi pembebasan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 huruf c mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang legalisasi tanah sebagai dasar penyusunan rencana perwujudan kawasan transmigrasi melalui mekanisme pembebasan tanah.

Pasal 376

Kelompok substansi fasilitasi penyusunan rencana teknis satuan permukiman dan rencana teknis pusat satuan kawasan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 369 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan rencana teknis satuan permukiman dan rencana teknis pusat satuan kawasan pengembangan.

Pasal 377

Kelompok substansi fasilitasi penyusunan rencana teknis satuan permukiman dan rencana teknis pusat satuan kawasan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 376 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi perencanaan teknis satuan permukiman; dan
- b. sub kelompok substansi penyusunan rencana teknis pusat satuan kawasan pengembangan.

Pasal 378

- (1) Sub kelompok substansi perencanaan teknis satuan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 377 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan rencana teknis satuan permukiman di kawasan transmigrasi.
- (2) Sub Kelompok Substansi Penyusunan Rencana Teknis Pusat Satuan Kawasan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 377 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan rencana teknis pusat satuan kawasan pengembangan di kawasan transmigrasi.

Pasal 379

Kelompok substansi fasilitasi penyusunan rencana teknis pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 369 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan rencana teknis pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi.

Pasal 380

Kelompok substansi fasilitasi penyusunan rencana teknis pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 379 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi penyusunan rencana teknis pengembangan satuan permukiman dan rencana teknis pengembangan pusat satuan kawasan pengembangan; dan
- b. sub kelompok substansi penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan perkotaan baru dan kawasan transmigrasi.

Pasal 381

- (1) Sub kelompok substansi penyusunan rencana teknis pengembangan satuan permukiman dan rencana teknis pengembangan pusat satuan kawasan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 380 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan rencana teknis pengembangan satuan permukiman dan rencana teknis pengembangan pusat satuan kawasan pengembangan di kawasan transmigrasi.
- (2) Sub kelompok substansi penyusunan rencana pengembangan kawasan perkotaan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 380 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan perkotaan baru dan kawasan transmigrasi.

Bagian Ketiga
Uraian Fungsi Direktorat Pembangunan Kawasan
Transmigrasi

Pasal 382

Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembangunan satuan permukiman, pembangunan pusat satuan kawasan pengembangan, pembangunan kawasan perkotaan baru, serta evaluasi kelayakan permukiman dan perwujudan ruang kawasan transmigrasi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan satuan permukiman, pembangunan pusat satuan kawasan pengembangan, pembangunan kawasan perkotaan baru, serta evaluasi kelayakan permukiman dan perwujudan ruang kawasan transmigrasi;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembangunan satuan permukiman, pembangunan pusat satuan kawasan pengembangan, pembangunan kawasan perkotaan baru, serta evaluasi kelayakan permukiman dan perwujudan ruang kawasan transmigrasi;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembangunan satuan permukiman, pembangunan pusat satuan kawasan pengembangan, pembangunan kawasan perkotaan baru, serta evaluasi kelayakan permukiman dan perwujudan ruang kawasan transmigrasi;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan satuan permukiman, pembangunan pusat satuan kawasan pengembangan, pembangunan kawasan perkotaan baru, serta evaluasi kelayakan permukiman dan perwujudan ruang kawasan transmigrasi; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

Pasal 383

Pengelompokan uraian fungsi Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 382 terdiri atas:

- a. kelompok substansi fasilitasi pembangunan satuan permukiman;
- b. kelompok substansi fasilitasi pembangunan pusat satuan kawasan pengembangan;
- c. kelompok substansi fasilitasi pembangunan kawasan perkotaan baru; dan
- d. kelompok substansi evaluasi kelayakan permukiman dan perwujudan ruang.

Pasal 384

Kelompok substansi fasilitasi pembangunan satuan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 383 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan satuan permukiman di kawasan transmigrasi.

Pasal 385

Kelompok substansi fasilitasi pembangunan satuan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 384 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi penyiapan lahan dan pembangunan prasarana satuan permukiman;
- b. sub kelompok substansi pembangunan perumahan, sarana, dan utilitas satuan permukiman; dan
- c. sub kelompok substansi pengukuran lahan dan penilaian kelayakan satuan permukiman.

Pasal 386

- (1) Sub kelompok substansi substansi penyiapan lahan dan pembangunan prasarana satuan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan lahan dan pembangunan jaringan prasarana satuan permukiman di kawasan transmigrasi.
- (2) Sub kelompok substansi pembangunan perumahan, sarana, dan utilitas satuan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan perumahan, sarana, dan utilitas satuan permukiman di kawasan transmigrasi.
- (3) Sub kelompok substansi pengukuran lahan dan penilaian kelayakan satuan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 huruf c mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengukuran lahan dan penilaian kelayakan satuan permukiman di kawasan transmigrasi.

Pasal 387

Kelompok substansi fasilitasi pembangunan pusat satuan kawasan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 383 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma,

standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan pusat satuan kawasan pengembangan di kawasan transmigrasi.

Pasal 388

Kelompok substansi fasilitasi pembangunan pusat satuan kawasan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 387 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi penyiapan lahan, pembangunan prasarana pusat satuan kawasan pengembangan, dan prasarana dasar konektivitas antar-satuan permukiman;
- b. sub kelompok substansi pembangunan perumahan, sarana, dan utilitas pusat satuan kawasan pengembangan; dan
- c. sub kelompok substansi pengukuran lahan dan penilaian kelayakan pusat satuan kawasan pengembangan.

Pasal 389

- (1) Sub kelompok substansi penyiapan lahan, pembangunan prasarana pusat satuan kawasan pengembangan, dan prasarana dasar konektivitas antar-satuan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 388 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan lahan, pembangunan prasarana pusat satuan kawasan pengembangan, dan pembangunan prasarana dasar antar-satuan permukiman dalam satuan kawasan pengembangan di kawasan transmigrasi.
- (2) Sub kelompok substansi pembangunan perumahan, sarana, dan utilitas pusat satuan kawasan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 388 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian

pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan perumahan, sarana, dan utilitas pusat satuan kawasan pengembangan di kawasan transmigrasi.

- (3) Sub kelompok substansi pengukuran lahan dan penilaian kelayakan pusat satuan kawasan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 388 huruf c mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengukuran lahan dan penilaian kelayakan pusat satuan kawasan pengembangan di kawasan transmigrasi.

Pasal 390

Kelompok substansi fasilitasi pembangunan kawasan perkotaan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 383 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan kawasan perkotaan baru di kawasan transmigrasi.

Pasal 391

Kelompok substansi fasilitasi pembangunan kawasan perkotaan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi penyediaan lahan zonasi kawasan perkotaan baru;

- b. sub kelompok substansi pembangunan sarana dan utilitas kawasan perkotaan baru; dan
- c. sub kelompok substansi pembangunan jaringan prasarana kawasan perkotaan baru.

Pasal 392

- (1) Sub kelompok substansi penyediaan lahan zonasi kawasan perkotaan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi penyediaan lahan zona permukiman, zona industri, zona perdagangan dan jasa, zona pelayanan umum, dan zona ruang terbuka hijau dalam kawasan perkotaan baru di kawasan transmigrasi.
- (2) Sub kelompok substansi pembangunan sarana dan utilitas kawasan perkotaan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan sarana pelayanan umum, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana ibadah, sarana ruang terbuka hijau, dan utilitas kawasan perkotaan baru di kawasan transmigrasi.
- (3) Sub kelompok substansi pembangunan jaringan prasarana kawasan perkotaan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 huruf c mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan

jaringan prasarana antar-zona dalam kawasan perkotaan baru di kawasan transmigrasi.

Pasal 393

Kelompok substansi evaluasi kelayakan permukiman dan perwujudan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 383 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang evaluasi kelayakan dan perwujudan ruang kawasan transmigrasi.

Pasal 394

Kelompok substansi evaluasi kelayakan permukiman dan perwujudan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 393 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi standarisasi sarana, prasarana, dan utilitas kawasan transmigrasi; dan
- b. sub kelompok substansi evaluasi kelayakan dan perwujudan ruang kawasan transmigrasi.

Pasal 395

- (1) Sub kelompok substansi standarisasi sarana prasarana, dan utilitas satuan kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 394 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang standarisasi sarana prasarana, dan utilitas satuan permukiman, pusat satuan kawasan pengembangan, dan kawasan perkotaan baru di kawasan transmigrasi.
- (2) Sub kelompok substansi evaluasi kelayakan dan perwujudan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 394 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian

pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang evaluasi kelayakan dan perwujudan ruang satuan permukiman, pusat satuan kawasan pengembangan, dan kawasan perkotaan baru di kawasan transmigrasi.

Bagian Keempat

Uraian Fungsi Direktorat Fasilitas Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi

Pasal 396

Direktorat Fasilitas Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyiapan calon transmigran, mediasi kerja sama antar-daerah dan persiapan perpindahan transmigran, pelayanan perpindahan dan penempatan transmigran, penataan penduduk setempat, serta konsolidasi dan adaptasi lingkungan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan calon transmigran, mediasi kerja sama antar-daerah dan persiapan perpindahan transmigran, pelayanan perpindahan dan penempatan transmigran, penataan penduduk setempat, serta konsolidasi dan adaptasi lingkungan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyiapan calon transmigran, mediasi kerja sama antar-daerah dan persiapan perpindahan transmigran, pelayanan perpindahan dan penempatan transmigran, penataan penduduk setempat, serta konsolidasi dan adaptasi lingkungan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyiapan calon transmigran, mediasi kerja sama antar-daerah dan persiapan perpindahan transmigran,

- elayanan perpindahan dan penempatan transmigran, penataan penduduk setempat, serta konsolidasi dan adaptasi lingkungan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan calon transmigran, mediasi kerja sama antar-daerah dan persiapan perpindahan transmigran, pelayanan perpindahan dan penempatan transmigran, penataan penduduk setempat, serta konsolidasi dan adaptasi lingkungan; dan
 - f. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

Pasal 397

Pengelompokan uraian fungsi Direktorat Fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 396 terdiri atas:

- a. kelompok substansi fasilitasi penyiapan calon transmigran;
- b. kelompok substansi mediasi kerja sama antar-daerah dan persiapan perpindahan transmigrasi;
- c. kelompok substansi fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigran;
- d. kelompok substansi fasilitasi penataan penduduk setempat; dan
- e. kelompok substansi konsolidasi dan adaptasi lingkungan.

Pasal 398

Kelompok substansi fasilitasi penyiapan calon transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 397 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi penyiapan calon transmigrasi.

Pasal 399

Kelompok substansi fasilitasi penyiapan calon transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi pelayanan informasi perpindahan transmigran;
- b. sub kelompok substansi standarisasi kompetensi calon transmigrasi; dan
- c. sub kelompok substansi pendaftaran dan seleksi calon transmigrasi.

Pasal 400

- (1) Sub kelompok substansi pelayanan informasi perpindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 399 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan informasi perpindahan transmigrasi.
- (2) Sub kelompok substansi standarisasi kompetensi calon transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 399 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan standarisasi kompetensi, dan persyaratan transmigran, dan penyusunan kebutuhan pelatihan calon transmigran; dan
- (3) Sub kelompok substansi pendaftaran dan seleksi calon transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 399 huruf c mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta

evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan pendaftaran, seleksi calon transmigran, pelayanan administrasi perpindahan, dan pembekalan akhir calon transmigran.

Pasal 401

Kelompok substansi mediasi kerja sama antar-daerah dan persiapan perpindahan transmigran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 397 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang mediasi kerja sama perpindahan transmigrasi antar-daerah, dan koordinasi persiapan perpindahan dan penempatan transmigran.

Pasal 402

Kelompok substansi mediasi kerja sama antar-daerah dan persiapan perpindahan transmigran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 401 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi mediasi kerja sama perpindahan transmigrasi;
- b. sub kelompok substansi fasilitasi kerja sama perpindahan transmigrasi antar-pemerintah daerah; dan
- c. sub kelompok substansi koordinasi kesiapan perpindahan transmigran.

Pasal 403

- (1) Sub kelompok substansi mediasi kerja sama perpindahan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 402 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang mediasi kerja sama perpindahan transmigrasi antar-pemerintah daerah.

- (2) Sub kelompok substansi fasilitasi kerja sama perpindahan transmigrasi antar-pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 402 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi kerja sama perpindahan transmigrasi antar-pemerintah daerah.
- (3) Sub kelompok substansi koordinasi kesiapan perpindahan transmigran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 402 huruf c mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang koordinasi kesiapan perpindahan dan penempatan transmigran.

Pasal 404

Kelompok substansi fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 397 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan perpindahan dan penempatan transmigran.

Pasal 405

Kelompok substansi fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 404 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi fasilitasi penampungan dan pembekalan; dan

- b. sub kelompok substansi fasilitasi pengangkutan dan penempatan transmigran.

Pasal 406

- (1) Sub kelompok substansi fasilitasi penampungan dan pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam persiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, persiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan pemeriksaan kesehatan, pelayanan penampungan, dan pelayanan bantuan perbekalan transmigran.
- (2) Sub Kelompok Substansi Fasilitasi Pengangkutan dan Penempatan Transmigran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405 huruf b mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam persiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, persiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan pengangkutan, pengaturan penempatan dan penunjukkan rumah tempat tinggal transmigran di satuan permukiman transmigrasi.

Pasal 407

Kelompok substansi fasilitasi penataan penduduk setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 397 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam persiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, persiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penataan penduduk setempat di kawasan transmigrasi.

Pasal 408

Kelompok substansi fasilitasi penataan penduduk setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 407 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi sosialisasi dan verifikasi penduduk setempat;
- b. sub kelompok substansi penegasan dan penunjukkan bidang tanah penduduk setempat dan
- c. sub kelompok substansi peningkatan kapasitas penduduk setempat.

Pasal 409

- (1) Sub kelompok substansi sosialisasi dan verifikasi penduduk setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 408 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang sosialisasi dan verifikasi penduduk setempat berdasarkan hasil pelaksanaan konsolidasi tanah transmigrasi.
- (2) Sub kelompok substansi penegasan dan penunjukkan bidang tanah penduduk setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 408 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penegasan bidang tanah dan penunjukkan bidang tanah penduduk setempat di satuan permukiman transmigrasi;
- (3) Sub kelompok substansi peningkatan kapasitas penduduk setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 408 huruf c mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang analisis kebutuhan peningkatan kapasitas dan pengajuan permintaan pelatihan penduduk setempat di satuan permukiman transmigrasi ke lembaga pelatihan.

Pasal 410

Kelompok substansi konsolidasi dan adaptasi lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 397 huruf e mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang konsolidasi dan adaptasi lingkungan di satuan permukiman.

Pasal 411

Kelompok substansi konsolidasi dan adaptasi lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 410 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi pemenuhan kebutuhan pangan;
- b. sub kelompok substansi bimbingan adaptasi lingkungan;
- c. sub kelompok substansi legalisasi transmigran; dan
- d. sub kelompok substansi pelayanan kependudukan dan penyusunan profil kependudukan satuan permukiman.

Pasal 412

- (1) Sub kelompok substansi pemenuhan kebutuhan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 411 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan pemenuhan kebutuhan pangan

transmigran dan penduduk setempat yang memperoleh perlakuan sebagai transmigran di satuan permukiman.

- (2) Sub kelompok substansi bimbingan adaptasi lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 411 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang adaptasi lingkungan fisik dan lingkungan sosial budaya masyarakat transmigrasi di satuan permukiman transmigrasi.
- (3) Sub kelompok substansi legalisasi transmigran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 411 huruf c mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang legalisasi status penduduk setempat yang memperoleh perlakuan sebagai transmigran, dan status penggunaan tanah transmigran dan penduduk setempat yang memperoleh perlakuan sebagai transmigran di satuan permukiman.
- (4) Sub Kelompok Substansi Pelayanan Kependudukan dan Penyusunan Profil Satuan Permukiman Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 411 huruf d mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan administrasi kependudukan dan penyusunan profil kependudukan dan profil satuan permukiman.

Uraian Fungsi Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman,
dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan

Pasal 413

Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman, dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan sosial budaya dan mental spiritual, pengembangan usaha dan kelembagaan, pengembangan prasarana dan sarana dan pengelolaan lingkungan, pengurusan hak atas tanah, serta advokasi pertanahan di satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sosial budaya dan mental spiritual, pengembangan usaha dan kelembagaan, pengembangan prasarana dan sarana dan pengelolaan lingkungan, pengurusan hak atas tanah, serta advokasi pertanahan di satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan sosial budaya dan mental spiritual, pengembangan usaha dan kelembagaan, pengembangan prasarana dan sarana dan pengelolaan lingkungan, pengurusan hak atas tanah, serta advokasi pertanahan di satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan sosial budaya dan mental spiritual, pengembangan usaha dan kelembagaan, pengembangan prasarana dan sarana dan pengelolaan lingkungan, pengurusan hak atas tanah, serta advokasi pertanahan di satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sosial budaya dan mental spiritual, pengembangan usaha dan kelembagaan, pengembangan prasarana dan sarana dan pengelolaan lingkungan,

- pengurusan hak atas tanah, serta advokasi pertanahan di satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

Pasal 414

Pengelompokan uraian fungsi Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman, dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413 terdiri atas:

- a. kelompok substansi fasilitasi pengembangan sosial budaya dan mental spiritual;
- b. kelompok substansi fasilitasi pengembangan usaha dan kelembagaan;
- c. kelompok substansi fasilitasi pengembangan sarana, prasarana, dan utilitas umum serta pengelolaan lingkungan;
- d. kelompok substansi fasilitasi pengurusan hak atas tanah; dan
- e. kelompok substansi advokasi pertanahan.

Pasal 415

Kelompok substansi fasilitasi pengembangan sosial budaya dan mental spiritual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi pengembangan sosial budaya dan mental spiritual masyarakat satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan.

Pasal 416

Kelompok substansi fasilitasi pengembangan sosial budaya dan mental spiritual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi pelayanan pendidikan, pembinaan keagamaan, dan mental spiritual;
- b. sub kelompok substansi pelayanan kesehatan dan keluarga berencana, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. sub kelompok substansi pengembangan seni budaya, olahraga dan pemberdayaan generasi muda; dan
- d. sub kelompok substansi pelayanan umum pemerintahan.

Pasal 417

- (1) Sub kelompok substansi pelayanan pendidikan, pembinaan keagamaan, dan mental spiritual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan pendidikan, pembinaan agama dan kerukunan beragama, dan pembinaan mental spiritual masyarakat satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan di kawasan transmigrasi.
- (2) Sub kelompok substansi fasilitasi pelayanan kesehatan dan keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan dan keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan di kawasan transmigrasi.
- (3) Sub kelompok substansi pengembangan seni budaya, olahraga dan pemberdayaan generasi muda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 huruf c mempunyai tugas

melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan seni budaya, olahraga, dan pemberdayaan generasi muda satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan di kawasan transmigrasi.

- (4) Sub kelompok substansi pelayanan umum pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 huruf d mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan umum pemerintahan satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan di kawasan transmigrasi.

Pasal 418

Kelompok substansi fasilitasi pengembangan usaha dan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan usaha dan kelembagaan masyarakat satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan di kawasan transmigrasi.

Pasal 419

Kelompok substansi fasilitasi pengembangan usaha dan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi fasilitasi penyediaan sarana produksi;

- b. sub kelompok substansi bimbingan pengembangan budidaya dan usaha; dan
- c. sub kelompok substansi pengembangan kelembagaan dan fasilitasi pendampingan.

Pasal 420

- (1) Sub kelompok substansi fasilitasi penyediaan sarana produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan sarana produksi masyarakat satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan di kawasan transmigrasi.
- (2) Sub kelompok substansi bimbingan pengembangan budidaya dan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang bimbingan budidaya dan usaha masyarakat satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan di kawasan transmigrasi.
- (3) Sub kelompok substansi pengembangan kelembagaan dan fasilitasi pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419 huruf c mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembentukan, penguatan, dan pengembangan kelembagaan masyarakat serta fasilitasi pendampingan masyarakat

satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan di kawasan transmigrasi.

Pasal 421

Kelompok substansi fasilitasi pengembangan prasarana dan sarana, dan pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi, rekonstruksi, dan/atau pembangunan sarana, prasarana, dan utilitas umum, serta pengelolaan lingkungan satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan di kawasan transmigrasi.

Pasal 422

Kelompok substansi fasilitasi pengembangan sarana, prasarana, dan utilitas umum serta pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 421 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi pengembangan sarana, prasarana dan utilitas umum; dan
- b. sub kelompok substansi pengelolaan lingkungan.

Pasal 423

- (1) Sub kelompok substansi pengembangan sarana, prasarana dan utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 422 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi, rekonstruksi, dan/atau pembangunan sarana,

prasarana, dan utilitas umum satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan, serta jaringan prasarana konektivitas antar-satuan permukiman dalam satuan kawasan pengembangan.

- (2) Sub kelompok substansi pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 422 huruf b mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan lingkungan satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan.

Pasal 424

Kelompok substansi fasilitasi pengurusan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengurusan hak atas tanah satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan di kawasan transmigrasi.

Pasal 425

Kelompok substansi fasilitasi pengurusan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 424 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi inventarisasi penguasaan dan penggunaan tanah;
- b. sub kelompok substansi pengukuran bidang tanah; dan
- c. sub kelompok substansi pengurusan sertifikasi hak atas tanah.

Pasal 426

- (1) Sub kelompok substansi inventarisasi penguasaan dan penggunaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 425 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang inventarisasi penguasaan dan penggunaan tanah satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan di kawasan transmigrasi.
- (2) Sub kelompok substansi pengukuran bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 425 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengukuran bidang tanah bahan pengurusan sertipikasi hak atas tanah satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan di kawasan transmigrasi.
- (3) Sub kelompok substansi pengurusan sertifikasi hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 425 huruf c mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengurusan sertifikasi hak atas tanah satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan di kawasan transmigrasi.

Pasal 427

Kelompok substansi advokasi pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 huruf e mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,

penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang advokasi pertanahan satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan di kawasan transmigrasi.

Pasal 428

Kelompok substansi advokasi pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 427 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi penyuluhan dan mediasi pertanahan;
- b. sub kelompok substansi litigasi; dan
- c. sub kelompok substansi nonlitigasi.

Pasal 429

- (1) Sub kelompok substansi penyuluhan dan mediasi pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 428 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan dan mediasi pertanahan satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan di kawasan transmigrasi.
- (2) Sub kelompok substansi litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 428 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang advokasi pertanahan satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan di kawasan transmigrasi melalui mekanisme litigasi.
- (3) Sub kelompok substansi nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 428 huruf c mempunyai tugas

melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang advokasi pertanahan satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan di kawasan transmigrasi melalui mekanisme nonlitigasi.

Bagian Keenam

Uraian Fungsi Direktorat Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Pasal 430

Direktorat Pengembangan Kawasan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan masyarakat kawasan transmigrasi, pengembangan konektivitas intra dan antar-satuan kawasan pengembangan dan antar-kawasan, pengendalian pemanfaatan ruang dan lingkungan kawasan transmigrasi, evaluasi perkembangan kawasan transmigrasi, serta pengelolaan aset kawasan transmigrasi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan masyarakat kawasan transmigrasi, pengembangan konektivitas intra dan antar-satuan kawasan pengembangan dan antar-kawasan, pengendalian pemanfaatan ruang dan lingkungan kawasan transmigrasi, evaluasi perkembangan kawasan transmigrasi, serta pengelolaan aset kawasan transmigrasi;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan masyarakat kawasan transmigrasi, pengembangan konektivitas intra dan antar-satuan kawasan pengembangan dan antar-kawasan, pengendalian pemanfaatan ruang dan

- lingkungan kawasan transmigrasi, evaluasi perkembangan kawasan transmigrasi, serta pengelolaan aset kawasan transmigrasi;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan masyarakat kawasan transmigrasi, pengembangan konektivitas intra dan antar-satuan kawasan pengembangan dan antar-kawasan, pengendalian pemanfaatan ruang dan lingkungan kawasan transmigrasi, evaluasi perkembangan kawasan transmigrasi, serta pengelolaan aset kawasan transmigrasi;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan masyarakat kawasan transmigrasi, pengembangan konektivitas intra dan antar-satuan kawasan pengembangan dan antar-kawasan, pengendalian pemanfaatan ruang dan lingkungan kawasan transmigrasi, evaluasi perkembangan kawasan transmigrasi, serta pengelolaan aset kawasan transmigrasi; dan
 - f. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

Pasal 431

Pengelompokan uraian fungsi Direktorat Pengembangan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 430 terdiri atas:

- a. kelompok substansi fasilitasi pengembangan masyarakat;
- b. kelompok substansi fasilitasi pengembangan konektivitas;
- c. kelompok substansi fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang dan lingkungan;
- d. kelompok substansi evaluasi perkembangan kawasan transmigrasi; dan
- e. kelompok substansi fasilitasi pengelolaan aset kawasan transmigrasi.

Pasal 432

Kelompok substansi fasilitasi pengembangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan masyarakat kawasan transmigrasi.

Pasal 433

Kelompok Substansi Fasilitasi Pengembangan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 432 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi interaksi sosial budaya; dan
- b. sub kelompok substansi pelayanan kependudukan dan transmigran swakarsa mandiri.

Pasal 434

- (1) Sub kelompok substansi interaksi sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan interaksi sosial budaya masyarakat kawasan transmigrasi.
- (2) Sub kelompok substansi pelayanan kependudukan transmigran swakarsa mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kependudukan dan transmigran swakarsa mandiri di kawasan transmigrasi.

Pasal 435

Kelompok substansi fasilitasi pengembangan konektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan jaringan prasarana konektivitas intra dan antar-satuan kawasan pengembangan dan antar-kawasan transmigrasi dengan kawasan lain.

Pasal 436

Kelompok substansi fasilitasi pengembangan konektivitas intra dan antar-satuan kawasan pengembangan dan antar-kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi pengembangan konektivitas intra dan antar-satuan kawasan pengembangan; dan
- b. sub kelompok substansi pengembangan konektivitas antar-kawasan transmigrasi dan dengan kawasan lain.

Pasal 437

- (1) Sub kelompok substansi pengembangan konektivitas intra dan antar-satuan kawasan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 436 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan jaringan prasarana konektivitas intra dan antar-satuan kawasan pengembangan, serta antara satuan kawasan pengembangan dengan kawasan perkotaan baru dalam kawasan transmigrasi.
- (2) Sub kelompok substansi pengembangan konektivitas antar-kawasan transmigrasi dan dengan kawasan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 436 huruf b

mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan jaringan prasarana konektivitas antar-kawasan transmigrasi dan antara kawasan transmigrasi dengan kawasan lain.

Pasal 438

Kelompok substansi fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian pemanfaatan ruang dan lingkungan kawasan transmigrasi.

Pasal 439

Kelompok substansi fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 438 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi pengendalian pemanfaatan ruang; dan
- b. sub kelompok substansi pengelolaan dan pengendalian lingkungan.

Pasal 440

- (1) Sub kelompok substansi pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 439 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di

bidang pengendalian pemanfaatan ruang kawasan transmigrasi.

- (2) Sub kelompok substansi pengelolaan dan pengendalian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 439 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan kawasan transmigrasi.

Pasal 441

Kelompok substansi evaluasi perkembangan kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang evaluasi perkembangan kawasan transmigrasi.

Pasal 442

Kelompok substansi evaluasi perkembangan kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 441 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi evaluasi satuan kawasan pengembangan; dan
- b. sub kelompok substansi evaluasi perkembangan kawasan transmigrasi.

Pasal 443

- (1) Sub kelompok substansi evaluasi perkembangan satuan kawasan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 442 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang evaluasi perkembangan satuan permukiman, pusat satuan kawasan pengembangan, dan satuan kawasan pengembangan di kawasan transmigrasi.

- (2) Sub kelompok substansi evaluasi perkembangan kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 442 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penunjang bidang evaluasi perkembangan kawasan perkotaan baru dan kawasan transmigrasi.

Pasal 444

Kelompok substansi fasilitasi pengelolaan aset kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 huruf e mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi pengelolaan aset kawasan transmigrasi.

Pasal 445

Kelompok substansi fasilitasi pengelolaan aset kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 444 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi pengelolaan aset satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan; dan
- b. sub kelompok substansi pengelolaan aset kawasan perkotaan baru dan kawasan pengembangan.

Pasal 446

- (1) Sub kelompok substansi pengelolaan aset satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 445 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan aset satuan permukiman dan satuan kawasan pengembangan di kawasan transmigrasi.
- (2) Sub kelompok substansi pengelolaan aset kawasan perkotaan baru dan kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 445 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan aset kawasan perkotaan baru dan kawasan transmigrasi.

BAB VII

ORGANISASI DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL

Bagian Kesatu

Uraian Fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal

Pasal 447

Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, evaluasi, dan pelaporan Inspektorat Jenderal;

- b. koordinasi dan pembinaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara di lingkungan Inspektorat Jenderal;
- c. pembinaan hukum dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum di lingkungan Inspektorat Jenderal;
- d. pengelolaan urusan kepegawaian Inspektorat Jenderal;
- e. koordinasi dan fasilitasi pembinaan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi Inspektorat Jenderal;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan analisis tindak lanjut hasil pengawasan;
- g. koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan risiko di lingkungan Kementerian; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 448

Pengelompokan uraian fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 447 terdiri atas:

- a. kelompok substansi penyusunan kebijakan, rencana, program, evaluasi, dan pelaporan;
- b. kelompok substansi pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
- c. kelompok substansi pembinaan hukum, organisasi dan tata laksana, reformasi birokrasi, dan sistem pengendalian intern; dan
- d. kelompok substansi pengelolaan urusan kepegawaian dan persuratan.
- e. kelompok substansi pemantauan, evaluasi, dan analisis tindak lanjut hasil pengawasan.

Pasal 449

Kelompok substansi penyusunan kebijakan, rencana, program, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 448 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, evaluasi, dan pelaporan Inspektorat Jenderal.

Pasal 450

Kelompok Substansi Penyusunan Kebijakan, Rencana, Program, Evaluasi, dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi penyusunan kebijakan teknis, rencana, program dan anggaran;
- b. sub kelompok substansi pengelolaan data dan informasi; dan
- c. sub kelompok substansi pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 451

- (1) Sub kelompok substansi penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 450 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program Inspektorat Jenderal.
- (2) Sub kelompok substansi pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 450 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi pengelolaan data dan pelayanan informasi Inspektorat Jenderal.
- (3) Sub kelompok substansi evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 450 huruf c mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan Inspektorat Jenderal.

Pasal 452

Kelompok substansi substansi pengelolaan keuangan dan barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 448 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pengelolaan keuangan, dan pengelolaan sistem

akuntansi dan pelaporan keuangan dan barang milik Negara Inspektorat Jenderal.

Pasal 453

Kelompok substansi pengelolaan keuangan dan barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 452 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi pelaksanaan anggaran dan pengelolaan perbendaharaan; dan
- b. sub kelompok substansi akuntansi dan pelaporan keuangan dan barang milik negara.

Pasal 454

- (1) Sub kelompok substansi pelaksanaan anggaran dan pengelolaan perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 453 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi dan pembinaan penatalaksanaan anggaran, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar, penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak perbendaharaan, serta penatausahaan keuangan Inspektorat Jenderal.
- (2) Sub kelompok substansi akuntansi dan pelaporan keuangan dan barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 453 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dan barang milik Negara Inspektorat Jenderal.

Pasal 455

Kelompok substansi pembinaan hukum, organisasi dan tata laksana, dan sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 448 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan pembinaan hukum, koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum,

pembinaan organisasi dan tata laksana Inspektorat Jenderal, serta pengendalian intern pemerintah Kementerian.

Pasal 456

Kelompok substansi pembinaan hukum, organisasi dan tata laksana, dan sistem pengendalian intern pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 455 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi pembinaan hukum;
- b. sub kelompok substansi organisasi dan tata laksana; dan
- c. sub kelompok substansi sistem pengendalian intern pemerintah dan pengendalian risiko.

Pasal 457

- (1) Sub kelompok substansi pembinaan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 456 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan penyuluhan, pertimbangan, dan advokasi hukum, bimbingan penerapan peraturan perundang-undangan, dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum Inspektorat Jenderal.
- (2) Sub kelompok substansi organisasi dan tata laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 456 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pengembangan organisasi dan tata laksana, serta penerapan reformasi birokrasi Inspektorat Jenderal.
- (3) Sub kelompok substansi sistem pengendalian intern pemerintah dan pengendalian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 456 huruf c mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan pengembangan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengendalian risiko Kementerian.

Pasal 458

Kelompok substansi pengelolaan urusan kepegawaian dan persuratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 448 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian Inspektorat Jenderal.

Pasal 459

Kelompok substansi pengelolaan urusan kepegawaian dan persuratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 458 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi kepegawaian; dan
- b. sub kelompok tata persuratan dan kearsipan.

Pasal 460

- (1) Sub kelompok substansi kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 459 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan perencanaan pegawai, pengelolaan tata usaha kepegawaian, pelayanan kepegawaian, pengembangan pegawai, dan pembinaan disiplin pegawai Inspektorat Jenderal.
- (2) Sub kelompok tata persuratan dan kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 459 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan tata persuratan dan kearsipan Inspektorat Jenderal.

Pasal 461

Kelompok Substansi Pemantauan, Evaluasi, dan Analisis Tindak Lanjut Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 448 huruf e mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan analisis tindak lanjut hasil pengawasan.

Pasal 462

Kelompok substansi pemantauan, evaluasi, dan analisis tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 461 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi pemantauan dan evaluasi; dan
- b. sub kelompok substansi analisis tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Pasal 463

- (1) sub kelompok substansi pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 462 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- (2) sub kelompok substansi analisis tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 462 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan analisis tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Bagian Kedua

Uraian Fungsi Inspektorat I

Pasal 464

Inspektorat I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengawasan intern;
- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- d. pelaksanaan tata usaha Inspektorat I.

Pasal 465

Pengelompokan uraian fungsi Inspektorat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 464 terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Pasal 466

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 465 mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Sekretariat Jenderal, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Bagian Ketiga

Uraian Fungsi Inspektorat II

Pasal 467

Inspektorat II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengawasan intern;
- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- d. pelaksanaan tata usaha Inspektorat II.

Pasal 468

Pengelompokan uraian fungsi Inspektorat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Pasal 469

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 468 mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi

dan Investasi dan Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Bagian Keempat
Uraian Fungsi Inspektorat III

Pasal 470

Inspektorat III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengawasan intern;
- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- d. pelaksanaan tata usaha Inspektorat III.

Pasal 471

Pengelompokan uraian fungsi Inspektorat III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Pasal 472

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 471 mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi dan Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Bagian Kelima
Uraian Fungsi Inspektorat IV

Pasal 473

Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengawasan intern;

- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- d. pelaksanaan tata usaha Inspektorat IV.

Pasal 474

Pengelompokan uraian fungsi Inspektorat IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 473 terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Pasal 475

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 474 mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, dan Inspektorat Jenderal.

Bagian Keenam

Uraian Fungsi Inspektorat V

Pasal 476

Inspektorat V menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pemantauan dan koordinasi tindak lanjut hasil pengawasan pemanfaatan Dana Desa, serta penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program kegiatan yang memerlukan investigasi khusus;
- b. pelaksanaan pemantauan dan koordinasi tindak lanjut hasil pengawasan Dana Desa, serta pelaksanaan investigasi khusus;
- c. penyusunan laporan hasil pemantauan dan koordinasi tindak lanjut hasil pengawasan Dana Desa, serta pelaksanaan investigasi khusus; dan
- d. pelaksanaan tata usaha Inspektorat V.

Pasal 477

Pengelompokan uraian fungsi Inspektorat V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476 terdiri atas:

- a. kelompok substansi pemantauan dan koordinasi tindak lanjut hasil pengawasan pemanfaatan dana desa; dan
- b. kelompok substansi investigasi khusus.

Pasal 478

- (1) Kelompok substansi pemantauan dan koordinasi tindak lanjut hasil pengawasan pemanfaatan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 477 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan pemantauan dan koordinasi tindak lanjut hasil pengawasan pemanfaatan dana desa yang dilaksanakan oleh aparat pengawasan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok substansi investigasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 477 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan investigasi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

ORGANISASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN DAN INFORMASI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

Bagian Kesatu

Uraian Fungsi Sekretariat Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Pasal 479

Sekretariat Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, evaluasi, dan pelaporan Badan;
- b. koordinasi dan pembinaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara di lingkungan Badan;
- c. pembinaan hukum dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum di lingkungan Badan;
- d. pengelolaan urusan kepegawaian Badan;
- e. koordinasi dan fasilitasi pembinaan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi Badan; dan
- f. pelaksanaan urusan umum dan kerumahtanggaan Badan.

Pasal 480

Pengelompokan uraian fungsi Sekretariat Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 479 terdiri atas:

- a. kelompok substansi penyusunan kebijakan, rencana, program, evaluasi, dan pelaporan;
- b. kelompok substansi pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
- c. kelompok substansi pembinaan hukum, organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi; dan
- d. kelompok substansi pengelolaan urusan kepegawaian dan persuratan.

Pasal 481

Kelompok substansi penyusunan kebijakan, rencana, program, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional di bidang koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penyusunan kebijakan

teknis, rencana, program dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan Badan.

Pasal 482

Kelompok substansi penyusunan kebijakan, rencana, program, evaluasi, dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 481 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi penyusunan kebijakan, rencana, program dan anggaran;
- b. sub kelompok substansi pengelolaan data dan informasi; dan
- c. sub kelompok substansi pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 483

- (1) Sub kelompok substansi penyusunan kebijakan, rencana, program dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan di bidang penyusunan kebijakan teknis, rencana, program dan anggaran Badan.
- (2) Sub kelompok substansi data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan di bidang pengelolaan data dan pelayanan informasi Badan.
- (3) Sub kelompok substansi pemantauan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482 huruf c mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan di bidang pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Badan.

Pasal 484

Kelompok substansi substansi pengelolaan keuangan dan barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan pengelolaan keuangan dan barang milik negara Badan.

Pasal 485

Kelompok substansi pengelolaan keuangan dan barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 484 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi pelaksanaan anggaran dan perbendaharaan; dan
- b. sub kelompok substansi akuntansi dan pelaporan keuangan dan barang milik negara.

Pasal 486

- (1) Sub kelompok substansi pelaksanaan anggaran dan perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 485 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi dan pembinaan penatalaksanaan anggaran, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar, penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, serta penatausahaan keuangan Badan.
- (2) Sub kelompok substansi akuntansi dan pelaporan keuangan dan barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 485 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dan barang milik Negara Badan.

Pasal 487

Kelompok substansi pembinaan hukum, organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 huruf c mempunyai tugas melaksanakan

pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan pembinaan hukum, koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum, pembinaan organisasi dan tata laksana, serta penerapan reformasi birokrasi Badan.

Pasal 488

Kelompok substansi pembinaan hukum, organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 487 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi pembinaan hukum; dan
- b. sub kelompok substansi organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi.

Pasal 489

- (1) Sub kelompok substansi pembinaan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 488 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan penyuluhan, pertimbangan, dan advokasi hukum, bimbingan penerapan peraturan perundang-undangan, dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Badan.
- (2) Sub Kelompok Substansi Organisasi, Tata laksana, dan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 488 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pengembangan organisasi dan tata laksana, serta penerapan reformasi birokrasi di lingkungan Badan.

Pasal 490

Kelompok Substansi Pengelolaan Urusan Kepegawaian dan Persuratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian dan tata persuratan Badan.

Pasal 491

Kelompok substansi pengelolaan urusan kepegawaian dan persuratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 490 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi kepegawaian; dan
- b. sub kelompok tata persuratan dan kearsipan.

Pasal 492

- (1) Sub kelompok substansi kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 491 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan perencanaan pegawai, pengelolaan tata usaha kepegawaian, pelayanan kepegawaian, pengembangan pegawai, dan pembinaan disiplin pegawai Badan.
- (2) Sub kelompok tata persuratan dan kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 491 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan tata persuratan dan kearsipan Badan.

Bagian Kedua

Uraian Fungsi Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Pasal 493

Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengembangan kebijakan pembangunan desa dan perdesaan, kebijakan pengembangan ekonomi dan

- investasi desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi, kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan kebijakan pembangunan transmigrasi;
- b. pelaksanaan pengembangan kebijakan pembangunan desa dan perdesaan, kebijakan pengembangan ekonomi dan investasi desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi, kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan kebijakan pembangunan transmigrasi;
 - c. pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan pengembangan kebijakan pembangunan desa dan perdesaan, kebijakan pengembangan ekonomi dan investasi desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi, kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan kebijakan pembangunan transmigrasi; dan
 - d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pasal 494

Pengelompokan uraian fungsi Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 493 terdiri atas:

- a. kelompok substansi kebijakan pembangunan desa dan perdesaan;
- b. kelompok substansi kebijakan pengembangan ekonomi dan investasi desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- c. kelompok substansi kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal; dan
- d. kelompok substansi kebijakan pembangunan transmigrasi.

Pasal 495

Kelompok substansi kebijakan pembangunan desa dan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 494 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakan teknis, rencana,

dan program, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kebijakan pembangunan desa dan perdesaan.

Pasal 496

Kelompok substansi kebijakan pembangunan desa dan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 495 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi pembangunan sarana dan prasarana, serta pembangunan sosial budaya dan lingkungan; dan
- b. sub kelompok substansi advokasi dan kerja sama desa dan perdesaan, serta pemanfaatan dana desa.

Pasal 497

- (1) Sub kelompok substansi pembangunan sarana dan prasarana, serta pembangunan sosial budaya dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 496 huruf a mempunyai tugas melakukan pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana, serta pembangunan sosial budaya dan lingkungan desa dan perdesaan.
- (2) Sub kelompok substansi advokasi dan kerja sama desa dan perdesaan, serta pemanfaatan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 496 huruf b mempunyai tugas melakukan pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kebijakan advokasi dan kerja sama desa dan perdesaan, serta pemanfaatan dana desa.

Pasal 498

Kelompok substansi kebijakan pengembangan ekonomi dan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 494 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan

fungsional dalam penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kebijakan pengembangan ekonomi dan investasi desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 499

Kelompok substansi kebijakan pengembangan ekonomi dan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 498 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi kelembagaan ekonomi dan investasi, serta pelayanan investasi; dan
- b. sub kelompok substansi pengembangan produk unggulan, serta promosi dan pemasaran.

Pasal 500

- (1) Sub kelompok substansi kelembagaan ekonomi dan investasi, serta Pelayanan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 499 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kebijakan pengembangan kelembagaan ekonomi dan investasi, serta pelayanan investasi desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- (2) Sub kelompok substansi pengembangan produk unggulan, serta promosi dan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 499 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kebijakan pengembangan produk unggulan, serta promosi dan pemasaran produk desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 501

Kelompok substansi kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 494

huruf c mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Pasal 502

Kelompok substansi kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 501 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi percepatan pembangunan sosial budaya dan kelembagaan, sarana dan prasarana serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan daerah tertinggal; dan
- b. sub kelompok substansi percepatan pembangunan sosial budaya dan kelembagaan, sarana dan prasarana serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan daerah khusus.

Pasal 503

- (1) Sub kelompok substansi percepatan pembangunan sosial budaya dan kelembagaan, sarana dan prasarana serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan daerah tertinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 502 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kebijakan percepatan pembangunan sosial budaya dan kelembagaan, sarana dan prasarana serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan daerah tertinggal.
- (2) Sub kelompok substansi percepatan pembangunan sosial budaya dan kelembagaan, sarana dan prasarana serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan daerah khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 502 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakan

teknis, rencana, dan program, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kebijakan percepatan pembangunan sosial budaya dan kelembagaan, sarana dan prasarana serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan wilayah perbatasan, pulau-pulau kecil dan terluar, serta kawasan-kawasan strategis di daerah tertinggal.

Pasal 504

Kelompok substansi kebijakan pembangunan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 494 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kebijakan pembangunan transmigrasi.

Pasal 505

Kelompok substansi kebijakan pembangunan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 504 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi kebijakan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi; dan
- b. sub kelompok substansi kebijakan pengarahan mobilitas dan penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi.

Pasal 506

- (1) Sub kelompok substansi kebijakan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 505 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kebijakan pembangunan dan pengembangan satuan permukiman, pusat satuan

kawasan pengembangan, dan kawasan perkotaan baru di kawasan transmigrasi.

- (2) Sub kelompok substansi kebijakan pengarahan mobilitas dan penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 505 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kebijakan pengarahan mobilitas dan penataan persebaran penduduk satuan permukiman, pusat satuan kawasan pengembangan, dan kawasan perkotaan baru di kawasan transmigrasi.

Bagian Ketiga

Uraian Fungsi Pusat Pengembangan Daya Saing Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Pasal 507

Pusat Pengembangan Daya Saing Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengembangan kreativitas dan inovasi, pengembangan teknologi tepat guna, pengembangan teknologi tinggi, dan pengembangan teknologi digital dalam rangka pengembangan daya saing desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- b. pelaksanaan pengembangan kreativitas dan inovasi, pengembangan teknologi tepat guna, pengembangan teknologi tinggi, dan pengembangan teknologi digital dalam rangka pengembangan daya saing desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengembangan kreativitas dan inovasi, pengembangan teknologi tepat guna, pengembangan teknologi tinggi, dan pengembangan teknologi digital dalam rangka

pengembangan daya saing desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan

- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Pusat Pengembangan Daya Saing Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pasal 508

Pengelompokan uraian fungsi Pusat Pengembangan Daya Saing Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 507 terdiri atas:

- a. kelompok substansi pengembangan kreativitas dan inovasi;
- b. kelompok substansi pengembangan teknologi tepat guna;
- c. kelompok substansi pengembangan teknologi tinggi; dan
- d. kelompok substansi pengembangan teknologi digital.

Pasal 509

Kelompok substansi pengembangan kreativitas dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 508 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kreativitas dan inovasi dalam rangka peningkatan daya saing desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 510

Kelompok substansi pengembangan kreativitas dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 509 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi produk dan pengolahan produk; dan
- b. sub kelompok substansi pembiayaan, serta promosi dan pemasaran produk.

Pasal 511

- (1) Sub kelompok substansi produk dan pengolahan produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 510 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kreativitas dan inovasi produk dan pengolahan produk dalam rangka peningkatan daya saing desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- (2) Sub kelompok substansi pembiayaan, promosi dan pemasaran produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 510 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kreativitas dan inovasi pembiayaan, serta promosi dan pemasaran produk dalam rangka peningkatan daya saing desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 512

Kelompok substansi pengembangan teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 508 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan teknologi tepat guna dalam rangka peningkatan daya saing desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 513

Kelompok substansi pengembangan teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 512 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi teknologi tepat guna produk; dan
- b. sub kelompok substansi teknologi tepat guna pengolahan produk.

Pasal 514

- (1) Sub Kelompok Substansi Teknologi Tepat Guna Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 513 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan teknologi tepat guna produk dalam rangka peningkatan daya saing desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan
- (2) Sub Kelompok Substansi Teknologi Tepat Guna Pengolahan Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 513 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan teknologi tepat guna pengolahan produk dalam rangka peningkatan daya saing desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 515

Kelompok substansi pengembangan teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 508 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan teknologi tinggi dalam rangka peningkatan daya saing desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 516

Kelompok substansi pengembangan teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 515 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi pengembangan teknologi tinggi produk; dan
- b. sub kelompok substansi pengembangan teknologi tinggi pengolahan produk.

Pasal 517

- (1) Sub kelompok substansi pengembangan teknologi tinggi produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 516 huruf a mempunyai tugas melakukan pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan teknologi tinggi produk dalam rangka peningkatan daya saing desa dan kawasan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- (2) Sub kelompok substansi pengembangan teknologi tinggi pengolahan produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 516 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan teknologi tinggi pengolahan produk dalam rangka peningkatan daya saing desa dan kawasan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 518

Kelompok substansi pengembangan teknologi digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 508 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan teknologi digital dalam rangka peningkatan daya saing desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 519

Kelompok substansi pengembangan teknologi digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 518 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi teknologi digital produksi dan pengolahan produk; dan
- b. sub kelompok substansi teknologi digital promosi dan pemasaran produk.

Pasal 520

- (1) Sub kelompok substansi teknologi digital produksi dan pengolahan produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 519 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan teknologi digital untuk proses produksi dan pengolahan produk dalam rangka peningkatan daya saing desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- (2) Sub kelompok substansi teknologi digital promosi dan pemasaran produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 519 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan teknologi digital pembiayaan, serta promosi dan pemasaran produk dalam rangka peningkatan daya saing desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Bagian Keempat

Uraian Organisasi Pusat Penyusunan Keterpaduan Rencana
Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Pasal 521

Pusat Penyusunan Keterpaduan Rencana Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penyusunan keterpaduan rencana pembangunan desa

- dan perdesaan, keterpaduan rencana pengembangan ekonomi dan investasi desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi, keterpaduan rencana percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan keterpaduan rencana pembangunan transmigrasi;
- b. pelaksanaan penyusunan keterpaduan rencana pembangunan desa dan perdesaan, keterpaduan rencana pengembangan ekonomi dan investasi desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi, keterpaduan rencana percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan keterpaduan rencana pembangunan transmigrasi;
 - c. pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyusunan keterpaduan rencana pembangunan desa dan perdesaan, keterpaduan rencana pengembangan ekonomi dan investasi desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi, keterpaduan rencana percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan keterpaduan rencana pembangunan transmigrasi; dan
 - d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Penyusunan Keterpaduan Rencana Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pasal 522

Pengelompokan uraian fungsi Pusat Penyusunan Keterpaduan Rencana Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 521 terdiri atas:

- a. kelompok substansi penyusunan keterpaduan rencana pembangunan desa dan perdesaan;
- b. kelompok substansi penyusunan keterpaduan rencana pengembangan ekonomi dan investasi desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- c. kelompok substansi penyusunan keterpaduan rencana percepatan pembangunan daerah tertinggal; dan
- d. kelompok substansi penyusunan keterpaduan rencana pembangunan transmigrasi.

Pasal 523

Kelompok substansi penyusunan keterpaduan rencana pembangunan desa dan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 522 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan keterpaduan rencana induk pembangunan desa dan kawasan perdesaan.

Pasal 524

Kelompok substansi keterpaduan rencana pembangunan desa dan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 523 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi rencana pembangunan desa; dan
- b. sub kelompok substansi rencana pembangunan kawasan perdesaan.

Pasal 525

- (1) Sub kelompok substansi rencana pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 524 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan keterpaduan rencana jangka panjang dan rencana jangka menengah pembangunan desa.
- (2) Sub kelompok substansi rencana pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 524 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan keterpaduan rencana jangka panjang dan rencana jangka menengah pembangunan kawasan perdesaan.

Pasal 526

Kelompok substansi penyusunan keterpaduan rencana pengembangan ekonomi dan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 522 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan keterpaduan rencana induk pengembangan ekonomi dan investasi desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 527

Kelompok substansi penyusunan keterpaduan rencana pengembangan ekonomi dan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 526 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi rencana pengembangan kelembagaan ekonomi dan pelayanan investasi; dan
- b. sub kelompok substansi rencana pengembangan produk unggulan serta pembiayaan, promosi, dan pemasaran.

Pasal 528

- (1) Sub kelompok substansi rencana pengembangan kelembagaan ekonomi dan pelayanan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 527 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan keterpaduan rencana jangka panjang dan rencana jangka menengah pengembangan kelembagaan ekonomi, dan pelayanan investasi desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi
- (2) Sub kelompok substansi rencana pengembangan produk unggulan serta pembiayaan, promosi, dan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 527 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan keterpaduan rencana jangka

panjang dan rencana jangka menengah pengembangan produk unggulan, serta pembiayaan, promosi, dan pemasaran produk unggulan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 529

Kelompok substansi penyusunan keterpaduan rencana percepatan pembangunan daerah tertinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 522 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan keterpaduan rencana induk percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Pasal 530

Kelompok substansi penyusunan keterpaduan rencana percepatan pembangunan daerah tertinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 529 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi rencana percepatan pembangunan daerah tertinggal; dan
- b. sub kelompok substansi rencana percepatan pembangunan daerah khusus.

Pasal 531

- (1) Sub kelompok substansi rencana percepatan pembangunan daerah tertinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 530 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan keterpaduan rencana jangka panjang dan rencana jangka menengah percepatan pembangunan daerah tertinggal.

- (2) Sub kelompok substansi rencana percepatan pembangunan daerah khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 530 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan keterpaduan rencana jangka panjang dan rencana jangka menengah percepatan pembangunan wilayah perbatasan, wilayah pulau-pulau kecil dan terluar, serta kawasan-kawasan strategis yang berada di daerah tertinggal.

Pasal 532

Kelompok substansi penyusunan keterpaduan rencana pembangunan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 522 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan keterpaduan rencana induk pembangunan transmigrasi dan rencana kawasan transmigrasi.

Pasal 533

Kelompok substansi penyusunan keterpaduan rencana pembangunan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 532 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi rencana induk pembangunan transmigrasi; dan
- b. sub kelompok substansi rencana kawasan transmigrasi.

Pasal 534

- (1) Sub kelompok substansi rencana induk pembangunan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 533 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan

keterpaduan rencana jangka panjang dan rencana jangka menengah pembangunan transmigrasi.

- (2) Sub kelompok substansi rencana kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 533 huruf b mempunyai tugas melakukan pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan rencana dan penetapan kawasan transmigrasi.

Bagian Kelima

Uraian Organisasi Pusat Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Pasal 535

Pusat Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengembangan sistem informasi, pengelolaan teknologi informasi, pengelolaan data dan informasi, serta pengembangan kerja sama data dan informasi pembangunan desa, dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- b. pelaksanaan penyusunan pengembangan sistem informasi, pengelolaan teknologi informasi, pengelolaan data dan informasi, serta pengembangan kerja sama data dan informasi pembangunan desa, dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sistem informasi, pengelolaan teknologi informasi, pengelolaan data dan informasi, serta pengembangan kerja sama data dan informasi pembangunan desa, dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Data dan Informasi Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pasal 536

Pengelompokan uraian fungsi Pusat Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 535 terdiri atas:

- a. kelompok substansi pengembangan sistem informasi;
- b. kelompok substansi pengelolaan teknologi informasi;
- c. kelompok substansi pengelolaan data dan informasi; dan
- d. kelompok substansi pengembangan kerja sama data dan informasi.

Pasal 537

Kelompok substansi pengembangan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 536 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sistem informasi pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 538

Kelompok substansi pengembangan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 537 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi pengembangan sistem informasi; dan
- b. sub kelompok substansi pengembangan sumber daya informatika.

Pasal 539

- (1) Sub kelompok substansi pengembangan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 538 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sistem informasi pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- (2) Sub kelompok substansi pengembangan sumber daya informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 538 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian

pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sumber daya informatika pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 540

Kelompok substansi pengelolaan teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 536 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan teknologi informasi pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 541

Kelompok substansi pengelolaan teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 540 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi pengelolaan aplikasi, *data base*, dan *website*; dan
- b. sub kelompok substansi pengelolaan infrastruktur dan teknologi informasi.

Pasal 542

- (1) Sub kelompok substansi pengelolaan aplikasi, *data base*, dan *website* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 541 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan aplikasi *data base* pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi, serta pengelolaan *website* Kementerian.
- (2) Sub kelompok substansi pengelolaan infrastruktur dan teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 541 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakan

teknis, rencana, dan program, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan infrastruktur dan teknologi informasi pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 543

Kelompok substansi pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 536 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan data dan informasi pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 544

Kelompok substansi pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 543 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi pengumpulan dan pengolahan data; dan
- b. sub kelompok substansi penyajian data dan informasi.

Pasal 545

- (1) Sub kelompok pengumpulan dan pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 544 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengumpulan dan pengolahan data pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- (2) Sub kelompok substansi penyajian data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 544 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyajian data dan pelayanan informasi

pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 546

Kelompok substansi pengembangan kerja sama data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 536 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kerja sama data dan informasi pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 547

Kelompok substansi pengembangan kerja sama data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 546 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi pengembangan kerja sama data numerik; dan
- b. sub kelompok substansi pengembangan kerja sama data spasial.

Pasal 548

- (1) Sub kelompok substansi pengembangan kerja sama data numerik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 547 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kerja sama data numerik pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- (2) Sub kelompok substansi pengembangan kerja sama data spasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 547 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kerja sama data spasial

pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

BAB IX
ORGANISASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI

Bagian Kesatu

Uraian Fungsi Sekretariat Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi

Pasal 549

Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, evaluasi, dan pelaporan Badan;
- b. koordinasi dan pembinaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara di lingkungan Badan;
- c. pembinaan hukum dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum di lingkungan Badan;
- d. pengelolaan urusan kepegawaian Badan;
- e. koordinasi dan fasilitasi pembinaan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi Badan;
- f. pelaksanaan urusan umum dan kerumahtanggaan Badan;
- g. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, evaluasi, dan pelaporan Badan;
- h. koordinasi dan pembinaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara di lingkungan Badan;
- i. pembinaan hukum dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Badan;

- j. pengelolaan urusan kepegawaian Badan;
- k. koordinasi dan fasilitasi pembinaan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi Badan; dan
- l. pelaksanaan urusan umum dan kerumahtanggaan Badan.

Pasal 550

Pengelompokan uraian fungsi Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 549 terdiri atas:

- a. kelompok substansi penyusunan kebijakan, rencana, program, evaluasi, dan pelaporan;
- b. kelompok substansi pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
- c. kelompok substansi pembinaan hukum, organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi; dan
- d. kelompok substansi pengelolaan urusan kepegawaian dan persuratan.

Pasal 551

Kelompok substansi penyusunan kebijakan, rencana, program, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 550 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional di bidang koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan Badan.

Pasal 552

Kelompok substansi penyusunan kebijakan, rencana, program, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 551 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi penyusunan kebijakan, rencana, program dan anggaran;
- b. sub kelompok substansi pengelolaan data dan informasi; dan

- c. sub kelompok substansi pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 553

- (1) Sub kelompok substansi penyusunan kebijakan, rencana, program dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 552 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan di bidang penyusunan kebijakan teknis, rencana, program dan anggaran Badan.
- (2) Sub kelompok substansi data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 552 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan di bidang pengelolaan data dan pelayanan informasi Badan.
- (3) Sub kelompok substansi pemantauan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 552 huruf c mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan di bidang pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Badan.

Pasal 554

Kelompok substansi substansi pengelolaan keuangan dan barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 550 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan pengelolaan keuangan dan barang milik negara Badan.

Pasal 555

Kelompok substansi pengelolaan keuangan dan barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 554 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi pelaksanaan anggaran dan perbendaharaan; dan
- b. sub kelompok substansi akuntansi dan pelaporan keuangan dan barang milik negara.

Pasal 556

- (1) Sub kelompok substansi pelaksanaan anggaran dan perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 555 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi dan pembinaan penatalaksanaan anggaran, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar, penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, serta penatausahaan keuangan Badan.
- (2) Sub kelompok substansi akuntansi dan pelaporan keuangan dan barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 555 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dan barang milik negara Badan.

Pasal 557

Kelompok substansi pembinaan hukum, organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 550 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan pembinaan hukum, koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum, pembinaan organisasi dan tata laksana, serta penerapan reformasi birokrasi Badan.

Pasal 558

Kelompok substansi pembinaan hukum, organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 557 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi pembinaan hukum; dan
- b. sub kelompok substansi organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi.

Pasal 559

- (1) Sub kelompok substansi pembinaan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 558 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan penyuluhan, pertimbangan, dan advokasi hukum, bimbingan penerapan peraturan perundang-undangan, dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum di lingkungan Badan.
- (2) Sub kelompok substansi organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 558 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pengembangan organisasi dan tata laksana, serta penerapan reformasi birokrasi di lingkungan Badan.

Pasal 560

Kelompok substansi pengelolaan urusan kepegawaian dan persuratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 550 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian dan tata persuratan Badan.

pasal 561

kelompok substansi pengelolaan urusan kepegawaian dan persuratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 560 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi kepegawaian; dan
- b. sub kelompok tata persuratan dan kearsipan.

Pasal 562

- (1) Sub kelompok substansi kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 561 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam

pelaksanaan perencanaan pegawai, pengelolaan tata usaha kepegawaian, pelayanan kepegawaian, pengembangan pegawai, dan pembinaan disiplin pegawai Badan.

- (2) Sub kelompok tata persuratan dan kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 561 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan tata persuratan dan kearsipan Badan.

Bagian Kedua

Uraian Fungsi Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Pasal 563

Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengembangan pemberdayaan masyarakat, pengembangan sistem dan model pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan sistem pelayanan pendampingan masyarakat desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi;
- b. pelaksanaan pengembangan pemberdayaan masyarakat, pengembangan sistem dan model pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan sistem pelayanan pendampingan masyarakat desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan pemberdayaan masyarakat, pengembangan sistem dan model pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan sistem pelayanan pendampingan masyarakat desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi; dan

- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pasal 564

Pengelompokan uraian fungsi Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 563 terdiri atas:

- a. kelompok substansi pengembangan pemberdayaan masyarakat;
- b. kelompok substansi pengembangan sistem dan model pemberdayaan masyarakat; dan
- c. kelompok substansi pengembangan sistem pelayanan pendampingan masyarakat.

Pasal 565

Kelompok substansi pengembangan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 564 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pemberdayaan masyarakat desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 566

Kelompok substansi pengembangan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 565 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi penyusunan rencana pengembangan pemberdayaan masyarakat; dan
- b. sub kelompok substansi penyusunan program aksi pengembangan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 567

- (1) Sub kelompok substansi penyusunan rencana pengembangan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 566 huruf a mempunyai tugas melakukan pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan rencana pengembangan pemberdayaan masyarakat desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- (2) Sub Kelompok Substansi Penyusunan Program Aksi Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 566 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan program aksi pengembangan pemberdayaan masyarakat desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 568

Kelompok substansi pengembangan sistem dan model pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 564 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sistem dan model pemberdayaan masyarakat desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 569

Kelompok substansi pengembangan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 568 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi pengembangan sistem pemberdayaan masyarakat; dan
- b. sub kelompok substansi pengembangan model pemberdayaan masyarakat.

Pasal 570

- (1) Sub kelompok substansi pengembangan sistem pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 569 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sistem pemberdayaan masyarakat desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- (2) Sub kelompok substansi pengembangan model pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 569 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan model pemberdayaan masyarakat desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 571

Kelompok substansi pengembangan sistem pelayanan pendampingan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 564 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sistem pelayanan pendampingan masyarakat desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 572

Kelompok substansi pengembangan sistem pelayanan pendampingan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 571 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi pengembangan sistem pelayanan pendampingan masyarakat; dan
- b. sub kelompok substansi peningkatan kapasitas pendamping.

Pasal 573

- (1) Sub kelompok substansi pengembangan sistem pelayanan pendampingan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 572 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sistem pelayanan pendampingan masyarakat desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- (2) Sub kelompok substansi peningkatan kapasitas pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 572 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kapasitas pendamping masyarakat desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Bagian Ketiga

Uraian Fungsi Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa,
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Pasal 574

Pusat Pelatihan Sumber Daya Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pelatihan, pengembangan kelembagaan dan tenaga pelatihan, pengembangan standarisasi dan sertifikasi profesi, dan pengembangan kerja sama pelatihan sumber daya manusia desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- b. pelaksanaan pelatihan, pengembangan kelembagaan dan tenaga pelatihan, pengembangan standarisasi dan sertifikasi profesi, dan pengembangan kerja sama pelatihan sumber daya manusia desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi;

- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelatihan, pengembangan kelembagaan dan tenaga pelatihan, pengembangan standarisasi dan sertifikasi profesi, dan pengembangan kerja sama pelatihan sumber daya manusia desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pasal 575

Pengelompokan uraian fungsi Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 574 terdiri atas:

- a. kelompok substansi penyusunan rencana dan program pelatihan sumber daya manusia;
- b. kelompok substansi pengembangan kelembagaan dan tenaga pelatihan;
- c. kelompok substansi pengembangan standarisasi dan sertifikasi profesi; dan
- d. kelompok substansi pengembangan kerja sama pelatihan.

Pasal 576

Kelompok substansi penyusunan rencana dan program pelatihan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 575 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan rencana dan program pelatihan sumber daya manusia desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 577

Kelompok substansi penyusunan rencana dan program pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 576 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi penyusunan rencana pelatihan;
dan
- b. sub kelompok substansi penyusunan program pelatihan.

Pasal 578

- (1) Sub kelompok substansi penyusunan rencana pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 577 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan rencana pelatihan sumber daya manusia desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- (2) Sub kelompok substansi penyusunan program pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 577 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan program pelatihan sumber daya manusia desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 579

Kelompok substansi pengembangan kelembagaan dan tenaga pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 575 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kelembagaan dan tenaga pelatihan sumber daya manusia desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 580

Kelompok substansi pengembangan kelembagaan dan tenaga pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 579 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi pengembangan kelembagaan pelatihan; dan
- b. sub kelompok substansi pengembangan tenaga pelatihan.

Pasal 581

- (1) Sub kelompok substansi pengembangan kelembagaan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 580 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kelembagaan pelatihan sumber daya manusia desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- (2) Sub kelompok substansi pengembangan tenaga pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 580 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan tenaga pelatihan sumber daya manusia desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 582

Kelompok substansi pengembangan standardisasi dan sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 575 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan standardisasi dan sertifikasi profesi lembaga dan tenaga pelatih sumber daya manusia desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 583

Kelompok substansi pengembangan standardisasi dan sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 582 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi standardisasi dan sertifikasi kompetensi lembaga pelatihan; dan
- b. sub kelompok substansi standardisasi dan sertifikasi kompetensi tenaga pelatih.

Pasal 584

- (1) Sub kelompok substansi standardisasi dan sertifikasi kompetensi lembaga pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 583 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi dan sertifikasi kompetensi lembaga pelatihan sumber daya manusia desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- (2) Sub kelompok substansi standardisasi dan sertifikasi kompetensi tenaga pelatih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 583 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang sertifikasi kompetensi lembaga dan tenaga pelatih sumber daya manusia desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 585

Kelompok substansi pengembangan kerja sama pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 575 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kerja sama pelatihan sumber daya manusia desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 586

Kelompok substansi pengembangan kerja sama pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 585 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi pengembangan jejaring pelatihan; dan
- b. sub kelompok substansi pembinaan alumni pelatihan.

Pasal 587

- (1) Sub kelompok substansi pengembangan jejaring pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 586 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan jejaring pelatihan sumber daya manusia desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- (2) Sub kelompok substansi pembinaan alumni pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 586 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan alumni pelatihan sumber daya manusia desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Bagian Keempat

Uraian Fungsi Pusat Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara

Pasal 588

Pusat Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pelatihan, penyelenggaraan pelaksanaan pelatihan, pengembangan kelembagaan dan tenaga pelatih, pengembangan kerja sama pelatihan pegawai aparatur sipil negara Kementerian;

- b. penyelenggaraan pelaksanaan pelatihan, pengembangan kelembagaan dan tenaga pelatih, pengembangan kerja sama pelatihan pegawai aparatur sipil negara Kementerian;
- c. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pelatihan, pengembangan kelembagaan dan tenaga pelatih, pengembangan kerja sama pelatihan pegawai aparatur sipil negara Kementerian; dan
- d. melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Pasal 589

Pengelompokan uraian fungsi Pusat Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 588 terdiri atas:

- a. kelompok substansi penyusunan rencana dan program pelatihan;
- b. kelompok substansi penyelenggaraan pelaksanaan pelatihan;
- c. kelompok substansi pengembangan kelembagaan dan tenaga pelatih; dan
- d. kelompok substansi pengembangan kerja sama pelatihan.

Pasal 590

Kelompok substansi penyusunan rencana dan program pelatihan pegawai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 589 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan rencana dan program pelatihan pegawai aparatur sipil negara Kementerian.

Pasal 591

Kelompok substansi penyusunan rencana dan program pelatihan pegawai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 590 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi penyusunan rencana dan program pelatihan;
- b. sub kelompok substansi pengembangan model pelatihan; dan
- c. sub kelompok substansi kurikulum dan sistem pembelajaran.

Pasal 592

- (1) Sub kelompok substansi penyusunan rencana dan program pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 591 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan rencana dan program pelatihan pegawai aparatur sipil negara Kementerian.
- (2) Sub kelompok substansi pengembangan model pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 591 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan model pelatihan pegawai aparatur sipil negara Kementerian.
- (3) Sub kelompok substansi kurikulum dan sistem pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 591 huruf c mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan kurikulum, modul, dan sistem pembelajaran pelatihan pegawai aparatur sipil negara Kementerian.

Pasal 593

Kelompok substansi penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 589 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam

penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pelatihan pegawai aparatur sipil negara Kementerian.

Pasal 594

Kelompok substansi penyelenggaraan pelatihan pegawai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 593 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi pelatihan manajerial dan struktural;
- b. sub kelompok substansi pelatihan teknis dan fungsional; dan
- c. sub kelompok substansi pelayanan sarana dan prasarana pelatihan.

Pasal 595

- (1) Sub kelompok substansi pelatihan manajerial dan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 594 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pelatihan manajerial dan struktural pegawai aparatur sipil negara Kementerian.
- (2) Sub kelompok substansi pelatihan teknis dan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 594 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pelatihan teknis dan fungsional pegawai aparatur sipil negara Kementerian.
- (3) Sub kelompok substansi pelayanan sarana dan prasarana pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 594 huruf c mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan sarana dan prasarana pelatihan pegawai aparatur sipil negara Kementerian.

Pasal 596

Kelompok substansi pengembangan kelembagaan dan tenaga pelatih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 589 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kelembagaan dan tenaga pelatih pegawai aparatur sipil negara Kementerian.

Pasal 597

Kelompok substansi pengembangan kelembagaan dan tenaga pelatih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 596 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi pengembangan kelembagaan;
- b. sub kelompok substansi pengembangan tenaga pelatih;
dan
- c. sub kelompok substansi standardisasi dan sertifikasi tenaga pelatih.

Pasal 598

- (1) Sub kelompok substansi pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 597 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kelembagaan pelatihan pegawai aparatur sipil negara Kementerian.
- (2) Sub kelompok substansi pengembangan tenaga pelatih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 597 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kompetensi tenaga pelatih pegawai aparatur sipil negara Kementerian.
- (3) Sub kelompok substansi standardisasi dan sertifikasi tenaga pelatih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 597 huruf c mempunyai tugas melakukan pemberian

pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi standarisasi dan sertifikasi profesi tenaga pelatih pegawai aparatur sipil negara Kementerian.

Pasal 599

Kelompok substansi pengembangan kerja sama pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 589 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kerja sama pelatihan pegawai aparatur sipil negara Kementerian.

Pasal 600

Kelompok substansi pengembangan kerja sama pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 599 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi pengembangan kerja sama; dan
- b. sub kelompok substansi pembinaan alumni.

Pasal 601

- (1) Sub kelompok substansi pengembangan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 600 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kerja sama antar-lembaga pelatihan dan antara lembaga profesi pelatih pegawai aparatur sipil negara Kementerian.
- (2) Sub kelompok substansi pembinaan alumni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 600 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan alumni pelatihan pegawai aparatur sipil negara Kementerian.

Bagian Kelima

Uraian Fungsi Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional

Pasal 602

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengembangan jabatan fungsional, pengembangan standarisasi kompetensi, pengembangan profesi dan sertifikasi kelembagaan dan jabatan fungsional, serta evaluasi dan penilaian jabatan fungsional;
- b. melaksanakan pengembangan jabatan fungsional, pengembangan standarisasi kompetensi, pengembangan profesi dan sertifikasi kelembagaan dan jabatan fungsional, serta evaluasi dan penilaian jabatan fungsional;
- c. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan jabatan fungsional, pengembangan standarisasi kompetensi, pengembangan profesi dan sertifikasi kelembagaan dan jabatan fungsional, serta evaluasi dan penilaian jabatan fungsional; dan
- d. melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional.

Pasal 603

Pengelompokan uraian fungsi Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 602 terdiri atas:

- a. kelompok substansi rencana dan program pengembangan jabatan fungsional;
- b. kelompok substansi pengembangan standarisasi kompetensi;
- c. kelompok substansi pengembangan profesi dan sertifikasi kelembagaan dan jabatan fungsional; dan
- d. kelompok substansi evaluasi dan penilaian jabatan fungsional.

Pasal 604

Kelompok substansi rencana dan program pengembangan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 603 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan rencana dan program pengembangan jabatan fungsional yang berada dalam pembinaan teknis Kementerian.

Pasal 605

Kelompok substansi rencana dan program pengembangan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 604 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi penyusunan rencana dan program; dan
- b. sub kelompok substansi pengembangan jabatan fungsional.

Pasal 606

- (1) Sub kelompok substansi penyusunan rencana dan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 605 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan rencana dan program pembinaan jabatan fungsional yang berada dalam pembinaan teknis Kementerian.
- (2) Sub kelompok substansi pengembangan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 605 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan jabatan fungsional yang berada dalam pembinaan teknis Kementerian.

Pasal 607

Kelompok substansi pengembangan standarisasi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 603 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan standarisasi dan kompetensi jabatan fungsional yang berada dalam pembinaan teknis Kementerian.

Pasal 608

Kelompok substansi pengembangan standarisasi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 607 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi standarisasi profesi; dan
- b. sub kelompok substansi sertifikasi.

Pasal 609

- (1) Sub kelompok substansi standarisasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 608 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang standarisasi profesi jabatan fungsional yang berada dalam pembinaan teknis Kementerian.
- (2) Sub kelompok substansi sertifikasi jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 608 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang sertifikasi jabatan fungsional yang berada dalam pembinaan teknis Kementerian.

Pasal 610

Kelompok substansi pengembangan profesi dan sertifikasi kelembagaan dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 603 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan

kebijakan teknis, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan profesi dan sertifikasi kelembagaan dan jabatan fungsional yang berada dalam pembinaan teknis Kementerian.

Pasal 611

Kelompok substansi pengembangan profesi dan sertifikasi kelembagaan dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 610 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi bimbingan profesi;
- b. sub kelompok peningkatan kapasitas; dan
- c. sub kelompok substansi pengembangan jejaring kerja sama.

Pasal 612

- (1) Sub kelompok substansi bimbingan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 611 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang bimbingan profesi jabatan fungsional yang berada dalam pembinaan teknis Kementerian.
- (2) Sub kelompok substansi peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 611 huruf b mempunyai tugas melakukan pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kapasitas pejabat fungsional yang berada dalam pembinaan teknis Kementerian.
- (3) Sub kelompok substansi pengembangan jejaring kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 611 huruf c mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan jejaring kerja sama jabatan fungsional yang berada dalam pembinaan teknis Kementerian.

Pasal 613

Kelompok substansi evaluasi dan penilaian jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 603 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang evaluasi dan penilaian jabatan fungsional yang berada dalam pembinaan teknis Kementerian.

Pasal 614

Kelompok substansi evaluasi dan penilaian jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 613 terdiri atas:

- a. sub kelompok substansi evaluasi jabatan fungsional;
- b. sub kelompok penilaian pejabat fungsional; dan
- c. sub kelompok substansi pengembangan sistem seleksi jabatan fungsional.

Pasal 615

- (1) Sub Kelompok Substansi Evaluasi Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 614 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang evaluasi jabatan fungsional yang berada dalam pembinaan teknis Kementerian.
- (2) Sub Kelompok Substansi Penilaian Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 614 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penilaian pejabat fungsional yang berada dalam pembinaan teknis Kementerian.
- (3) Sub Kelompok Substansi Pengembangan Sistem Seleksi Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 614 huruf c mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakan

teknis, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sistem seleksi jabatan fungsional yang berada dalam pembinaan teknis Kementerian.

BAB X

PENETAPAN KOORDINATOR DAN SUB KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 616

- (1) Kelompok substansi pada masing-masing jabatan pimpinan tinggi pratama dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh koordinator pelaksana.
- (3) Koordinator pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

Pasal 617

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 616 ayat (3) koordinator pelaksana dibantu oleh sub koordinator pelaksana.
- (2) Sub koordinator pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu sub kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sub koordinator pelaksana dibantu oleh jabatan fungsional sesuai dengan keahlian dan keterampilan.
- (4) Selain jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sub koordinator pelaksana dapat dibantu oleh

pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Jumlah jabatan fungsional dan pelaksana pada masing-masing sub kelompok substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja sub kelompok substansi yang bersangkutan.

Pasal 618

Penunjukkan koordinator pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 616 ayat (3) dan sub koordinator pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 617 ayat (2) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan usulan pejabat pimpinan tinggi madya.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 619

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 Oktober 2020

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 November 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1257

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana



Teguh